



DEWAN PERS

# SURVEI 2020



## INDEKS KEMERDEKAAN PERS

# **PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020**

Disiapkan oleh:  
PT SUCOFINDO (PERSERO)



Untuk:  
DEWAN PERS



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
1. Provinsi Aceh.....	1
Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	1
Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	1
Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	1
Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	2
Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	2
Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	2
Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	2
Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	3
Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	3
Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	3
Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	4
Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	4
Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	4
Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	5
Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan...	5
Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	5
Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	5
Tabel 1.18 Nilai Etika Pers .....	6
Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	6
Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	6
2. Provinsi Sumatera Utara.....	7
Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	7
Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	7
Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	7
Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	8
Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	8
Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	8
Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	8
Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	9
Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	9

Tabel 2.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	9
Tabel 2.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	10
Tabel 2.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	10
Tabel 2.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	10
Tabel 2.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	11
Tabel 2.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	11
Tabel 2.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	11
Tabel 2.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	12
Tabel 2.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	12
Tabel 2.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	12
3.	Provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel 3.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	13
Tabel 3.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	13
Tabel 3.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	13
Tabel 3.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	14
Tabel 3.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	14
Tabel 3.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	14
Tabel 3.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	14
Tabel 3.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	15
Tabel 3.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	15
Tabel 3.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	15
Tabel 3.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	16
Tabel 3.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	16
Tabel 3.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	16
Tabel 3.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	17
Tabel 3.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	17
Tabel 3.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	17
Tabel 3.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	18
Tabel 3.18	Nilai Etika Pers .....	18
Tabel 3.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	18
Tabel 3.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	18
4.	Provinsi Riau.....	19
Tabel 4.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	19
Tabel 4.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	19



Tabel 4.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	19
Tabel 4.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	20
Tabel 4.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	20
Tabel 4.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	20
Tabel 4.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	20
Tabel 4.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	21
Tabel 4.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	21
Tabel 4.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	21
Tabel 4.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	22
Tabel 4.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	22
Tabel 4.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	22
Tabel 4.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	23
Tabel 4.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	23
Tabel 4.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	23
Tabel 4.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	24
Tabel 4.18	Nilai Etika Pers .....	24
Tabel 4.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	24
Tabel 4.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	24
5.	Provinsi Kepulauan Riau.....	25
Tabel 5.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	25
Tabel 5.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	25
Tabel 5.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	25
Tabel 5.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	26
Tabel 5.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	26
Tabel 5.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	26
Tabel 5.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	26
Tabel 5.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	27
Tabel 5.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	27
Tabel 5.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	27
Tabel 5.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	28
Tabel 5.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	28
Tabel 5.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	28
Tabel 5.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	28
Tabel 5.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	29

Tabel 5.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	29
Tabel 5.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	29
Tabel 5.18	Nilai Etika Pers.....	29
Tabel 5.19	Nilai Mekanisme Pemulihan.....	30
Tabel 5.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	30
6.	Provinsi Jambi.....	31
Tabel 6.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	31
Tabel 6.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	31
Tabel 6.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	31
Tabel 6.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	32
Tabel 6.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	32
Tabel 6.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	32
Tabel 6.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	33
Tabel 6.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	33
Tabel 6.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	33
Tabel 6.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	34
Tabel 6.12	Nilai Keragaman Kepemilikan.....	34
Tabel 6.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	35
Tabel 6.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	35
Tabel 6.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	35
Tabel 6.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	35
Tabel 6.18	Nilai Etika Pers.....	36
Tabel 6.19	Nilai Mekanisme Pemulihan.....	36
Tabel 6.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	36
7.	Provinsi Sumatera Selatan.....	37
Tabel 7.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	37
Tabel 7.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	37
Tabel 7.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	37
Tabel 7.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	38
Tabel 7.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	38
Tabel 7.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	38
Tabel 7.7	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	38
Tabel 7.8	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	39
Tabel 7.9	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	39

Tabel 7.10	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	39
Tabel 7.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	40
Tabel 7.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	40
Tabel 7.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	40
Tabel 7.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	41
Tabel 7.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	41
Tabel 7.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	41
Tabel 7.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	42
Tabel 7.18	Nilai Etika Pers .....	42
Tabel 7.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	42
Tabel 7.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	42
8.	Provinsi Bengkulu .....	43
Tabel 8.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	43
Tabel 8.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	43
Tabel 8.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	43
Tabel 8.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	44
Tabel 8.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	44
Tabel 8.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	44
Tabel 8.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	44
Tabel 8.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	45
Tabel 8.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	45
Tabel 8.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	45
Tabel 8.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	46
Tabel 8.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	47
Tabel 8.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	47
Tabel 8.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	47
Tabel 8.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	47
Tabel 8.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	48
Tabel 8.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	48
Tabel 8.18	Nilai Etika Pers .....	48
Tabel 8.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	48
Tabel 8.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	49
9.	Provinsi Lampung.....	50
Tabel 9.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	50

Tabel 9.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	50
Tabel 9.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	50
Tabel 9.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	51
Tabel 9.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	51
Tabel 9.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	51
Tabel 9.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	51
Tabel 9.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	52
Tabel 9.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	52
Tabel 9.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	52
Tabel 9.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	53
Tabel 9.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	53
Tabel 9.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	54
Tabel 9.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	54
Tabel 9.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	54
Tabel 9.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	55
Tabel 9.18	Nilai Etika Pers .....	55
Tabel 9.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	55
Tabel 9.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	55
10.	Provinsi Bangka Belitung .....	56
Tabel 10.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	56
Tabel 10.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	56
Tabel 10.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	56
Tabel 10.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	57
Tabel 10.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	57
Tabel 10.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	57
Tabel 10.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	57
Tabel 10.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	58
Tabel 10.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	58
Tabel 10.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	58
Tabel 10.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	59
Tabel 10.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	59
Tabel 10.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	59
Tabel 10.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	60
Tabel 10.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	60

Tabel 10.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	60
Tabel 10.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	61
Tabel 10.18 Nilai Etika Pers.....	61
Tabel 10.19 Nilai Mekanisme Pemulihan.....	61
Tabel 10.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	61
11. Provinsi Banten.....	62
Tabel 11.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	62
Tabel 11.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	62
Tabel 11.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	62
Tabel 11.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	63
Tabel 11.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	63
Tabel 11.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	63
Tabel 11.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	63
Tabel 11.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	64
Tabel 11.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	64
Tabel 11.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	64
Tabel 11.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	65
Tabel 11.12 Nilai Keragaman Kepemilikan.....	66
Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	66
Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	66
Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	66
Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	67
Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	67
Tabel 11.18 Nilai Etika Pers.....	67
Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan.....	67
Tabel 11.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	68
12. Provinsi DKI Jakarta.....	69
Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	69
Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	69
Tabel 12.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	69
Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	70
Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	70
Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	70
Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	70



Tabel 12.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	71
Tabel 12.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	71
Tabel 12.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	71
Tabel 12.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	72
Tabel 12.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	72
Tabel 12.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	72
Tabel 12.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	73
Tabel 12.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	73
Tabel 12.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	73
Tabel 12.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	74
Tabel 12.18	Nilai Etika Pers.....	74
Tabel 12.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	74
Tabel 12.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	74
13.	Provinsi Jawa Barat .....	75
Tabel 13.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	75
Tabel 13.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	75
Tabel 13.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	75
Tabel 13.4	Kebebasan Media Alternatif .....	76
Tabel 13.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	76
Tabel 13.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	76
Tabel 13.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	76
Tabel 13.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	77
Tabel 13.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	77
Tabel 13.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	77
Tabel 13.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	78
Tabel 13.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	78
Tabel 13.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	78
Tabel 13.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	78
Tabel 13.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	79
Tabel 13.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	79
Tabel 13.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	79
Tabel 13.18	Nilai Etika Pers.....	79
Tabel 13.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	80
Tabel 13.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	80

14. Provinsi Jawa Tengah.....	81
Tabel 14.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	81
Tabel 14.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	81
Tabel 14.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	81
Tabel 14.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	82
Tabel 14.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	82
Tabel 14.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	82
Tabel 14.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	82
Tabel 14.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	83
Tabel 14.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	83
Tabel 14.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	83
Tabel 14.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	84
Tabel 14.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	84
Tabel 14.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	84
Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	85
Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	85
Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	85
Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	86
Tabel 14.18 Nilai Etika Pers .....	86
Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	86
Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	86
15. Provinsi Jawa Timur.....	87
Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	87
Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	87
Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	87
Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif .....	88
Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	88
Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	88
Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	88
Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	89
Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	89
Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	89
Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	90
Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	90

Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	90
Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	91
Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	91
Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	91
Tabel 15.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	92
Tabel 15.18 Nilai Etika Pers .....	92
Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	92
Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	92
16. Provinsi DI Yogyakarta .....	93
Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	93
Tabel 16.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	93
Tabel 16.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	94
Tabel 16.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	94
Tabel 16.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	94
Tabel 16.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	94
Tabel 16.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	95
Tabel 16.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	95
Tabel 16.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	95
Tabel 16.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	96
Tabel 16.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	96
Tabel 16.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	96
Tabel 16.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	97
Tabel 16.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .	97
Tabel 16.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	97
Tabel 16.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	97
Tabel 16.18 Nilai Etika Pers .....	98
Tabel 16.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	98
Tabel 16.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	98
17. Provinsi Bali .....	99
Tabel 17.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	99
Tabel 17.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	99
Tabel 17.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	99
Tabel 17.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	100
Tabel 17.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	100

Tabel 17.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	100
Tabel 17.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	100
Tabel 17.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	101
Tabel 17.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	101
Tabel 17.10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	101
Tabel 17.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	102
Tabel 17.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	102
Tabel 17.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	102
Tabel 17.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	103
Tabel 17.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	103
Tabel 17.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	103
Tabel 17.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	103
Tabel 17.18	Nilai Etika Pers .....	104
Tabel 17.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	104
Tabel 17.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	104
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	105
Tabel 18.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	105
Tabel 18.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	105
Tabel 18.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	105
Tabel 18.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	106
Tabel 18.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	106
Tabel 18.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	106
Tabel 18.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	106
Tabel 18.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	107
Tabel 18.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	107
Tabel 18.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	107
Tabel 18.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	108
Tabel 18.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	108
Tabel 18.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	108
Tabel 18.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	109
Tabel 18.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	109
Tabel 18.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	109
Tabel 18.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	110
Tabel 18.18	Nilai Etika Pers .....	110

Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	110
Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	110
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	111
Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	111
Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	111
Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	111
Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	112
Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	112
Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	112
Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	112
Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	113
Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	113
Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	113
Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	114
Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	114
Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	114
Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	115
Tabel 19.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	115
Tabel 19.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	115
Tabel 19.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	115
Tabel 19.18 Nilai Etika Pers .....	116
Tabel 19.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	116
Tabel 19.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	116
20. Provinsi Kalimantan Barat.....	117
Tabel 20.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	117
Tabel 20.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	117
Tabel 20.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	117
Tabel 20.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	118
Tabel 20.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	118
Tabel 20.6 Akurat dan Berimbang.....	118
Tabel 20.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	118
Tabel 20.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	119
Tabel 20.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	119
Tabel 20.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	119



Tabel 20.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	120
Tabel 20.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	120
Tabel 20.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	121
Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	121
Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	121
Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	122
Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	122
Tabel 20.18 Nilai Etika Pers .....	122
Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	122
Tabel 20.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	123
21. Provinsi Kalimantan Selatan .....	124
Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	124
Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	124
Tabel 21.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	124
Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	125
Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	125
Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	125
Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	125
Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	126
Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	126
Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	126
Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	127
Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	128
Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	128
Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	128
Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	128
Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	129
Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	129
Tabel 21.18 Nilai Etika Pers .....	129
Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	129
Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	130
22. Provinsi Kalimantan Tengah .....	131
Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	131
Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	131

Tabel 22.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	131
Tabel 22.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	132
Tabel 22.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	132
Tabel 22.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	132
Tabel 22.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	132
Tabel 22.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	133
Tabel 22.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	133
Tabel 22.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	133
Tabel 22.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	134
Tabel 22.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	135
Tabel 22.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	135
Tabel 22.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	135
Tabel 22.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	135
Tabel 22.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	136
Tabel 22.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	136
Tabel 22.18	Nilai Etika Pers.....	136
Tabel 22.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	136
Tabel 22.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	137
23.	Provinsi Kalimantan Timur .....	138
Tabel 23.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	138
Tabel 23.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	138
Tabel 23.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	138
Tabel 23.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	139
Tabel 23.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	139
Tabel 23.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	139
Tabel 23.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	139
Tabel 23.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	140
Tabel 23.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	140
Tabel 23.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	140
Tabel 23.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	141
Tabel 23.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	141
Tabel 23.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	141
Tabel 23.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	142
Tabel 23.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	142

Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	142
Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	142
Tabel 23.18 Nilai Etika Pers.....	143
Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	143
Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	143
24. Provinsi Kalimantan Utara .....	144
Tabel 24.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	144
Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	144
Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	144
Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	145
Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	145
Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	145
Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	145
Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	146
Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	146
Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	146
Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	147
Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	147
Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	147
Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	148
Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	148
Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	148
Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	148
Tabel 24.18 Nilai Etika Pers .....	149
Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	149
Tabel 24.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	149
25. Provinsi Sulawesi Selatan.....	150
Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	150
Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	150
Tabel 25.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	150
Tabel 25.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	151
Tabel 25.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	151
Tabel 25.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	151
Tabel 25.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	151

Tabel 25.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	152
Tabel 25.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	152
Tabel 25.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	152
Tabel 25.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	153
Tabel 25.12	Keragaman Kepemilikan .....	153
Tabel 25.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	153
Tabel 25.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	154
Tabel 25.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	154
Tabel 25.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	154
Tabel 25.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	155
Tabel 25.18	Nilai Etika Pers.....	155
Tabel 25.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	155
Tabel 25.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	155
26.	Provinsi Sulawesi Barat .....	156
Tabel 26.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	156
Tabel 26.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	156
Tabel 26.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	156
Tabel 26.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	157
Tabel 26.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	157
Tabel 26.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	157
Tabel 26.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	157
Tabel 26.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	158
Tabel 26.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	158
Tabel 26.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	158
Tabel 26.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	159
Tabel 26.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	159
Tabel 26.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	159
Tabel 26.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	160
Tabel 26.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	160
Tabel 26.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	160
Tabel 26.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	161
Tabel 26.18	Nilai Etika Pers.....	161
Tabel 26.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	161
Tabel 26.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	161

27. Provinsi Sulawesi Tengah.....	162
Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	162
Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	162
Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	162
Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	163
Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	163
Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	163
Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	163
Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	164
Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	164
Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	164
Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	165
Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	165
Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	165
Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	166
Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	166
Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	166
Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	167
Tabel 27.18 Nilai Etika Pers .....	167
Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	167
Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	167
28. Provinsi Sulawesi Tenggara .....	168
Tabel 28.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	168
Tabel 28.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	168
Tabel 28.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	168
Tabel 28.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	169
Tabel 28.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	169
Tabel 28.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	169
Tabel 28.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	169
Tabel 28.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	170
Tabel 28.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	170
Tabel 28.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	170
Tabel 28.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	171
Tabel 28.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	171



Tabel 28.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	171
Tabel 28.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	172
Tabel 28.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	172
Tabel 28.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	172
Tabel 28.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	172
Tabel 28.18 Nilai Etika Pers.....	173
Tabel 28.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	173
Tabel 28.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	173
29. Provinsi Sulawesi Utara .....	174
Tabel 29.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	174
Tabel 29.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	174
Tabel 29.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	174
Tabel 29.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	175
Tabel 29.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	175
Tabel 29.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	175
Tabel 29.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	175
Tabel 29.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	176
Tabel 29.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	176
Tabel 29.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	176
Tabel 29.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	177
Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	177
Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	177
Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	178
Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	178
Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	178
Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	179
Tabel 29.18 Nilai Etika Pers.....	179
Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	179
Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	179
30. Provinsi Gorontalo .....	180
Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	180
Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	180
Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	180
Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	181

Tabel 30.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	181
Tabel 30.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	181
Tabel 30.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	181
Tabel 30.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	182
Tabel 30.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	182
Tabel 30.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	182
Tabel 30.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	183
Tabel 30.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	184
Tabel 30.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	184
Tabel 30.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	184
Tabel 30.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	184
Tabel 30.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	185
Tabel 30.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	185
Tabel 30.18	Nilai Etika Pers .....	185
Tabel 30.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	185
Tabel 30.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	186
31. Provinsi Maluku .....		187
Tabel 31.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	187
Tabel 31.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	187
Tabel 31.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	187
Tabel 31.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	188
Tabel 31.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	188
Tabel 31.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	188
Tabel 31.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	188
Tabel 31.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	189
Tabel 31.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	189
Tabel 31.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	189
Tabel 31.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	190
Tabel 31.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	190
Tabel 31.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	190
Tabel 31.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	191
Tabel 31.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	191
Tabel 31.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	191
Tabel 31.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	192

Tabel 31.18 Nilai Etika Pers .....	192
Tabel 31.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	192
Tabel 31.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	192
32. Provinsi Maluku Utara.....	193
Tabel 32.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	193
Tabel 32.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	193
Tabel 32.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	193
Tabel 32.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	194
Tabel 32.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	194
Tabel 32.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	194
Tabel 32.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	194
Tabel 32.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	195
Tabel 32.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	195
Tabel 32.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	195
Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	196
Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	196
Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	196
Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	197
Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	197
Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	197
Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	198
Tabel 32.18 Nilai Etika Pers .....	198
Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	198
Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	198
33. Provinsi Papua.....	199
Tabel 33.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	199
Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	199
Tabel 33.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	199
Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	200
Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	200
Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	200
Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	200
Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	201
Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	201

Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	201
Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	202
Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	202
Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	203
Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	203
Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	203
Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	204
Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	204
Tabel 33.18 Nilai Etika Pers.....	204
Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	204
Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	205
34. Provinsi Papua Barat.....	206
Tabel 34.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	206
Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	206
Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	206
Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	207
Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	207
Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	207
Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	207
Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	208
Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	208
Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	208
Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	209
Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	209
Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	209
Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	210
Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	210
Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	210
Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	210
Tabel 34.18 Nilai Etika Pers.....	211
Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	211
Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	211

## 1. Provinsi Aceh

**Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	85.00	95.00	89.44
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	80.00	100.00	88.89
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60.00	90.00	72.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	95.00	85.00

**Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	55.00	95.00	79.44
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	55.00	100.00	84.44
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	50.00	100.00	72.78
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50.00	100.00	75.56

**Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	30.00	80.00	67.78
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	55.00	85.00	71.67
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	90.00	79.44



**Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	65.00	95.00	80.00
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50.00	95.00	76.67

**Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	100.00	72.78
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	8	50.00	100.00	78.13
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	20.00	90.00	66.67

**Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	70.00	100.00	83.89
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	65.00	100.00	78.89
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	65.00	90.00	73.89

**Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60.00	100.00	86.67
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	95.00	73.89
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	70.00	100.00	80.00
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	80.00	100.00	85.56

**Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	80.00	100.00	88.89

**Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	80.00	90.00	84.44
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	70.00	100.00	85.56
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	80.00	100.00	84.44
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	60.00	90.00	77.22
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	90.00	67.78
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	60.00	50.00

**Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	85.00	100.00	90.56
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	80.00	100.00	90.00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	90.00	100.00	98.89
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	90.00	100.00	98.89
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	30.00	90.00	60.00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	30.00	80.00	53.89

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	30.00	70.00	48.89
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	20.00	80.00	56.67
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	30.00	90.00	52.78
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	50.00	80.00	64.44

**Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	70.00	95.00	83.89
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	20.00	65.00	39.44
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50.00	90.00	73.33
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	100.00	77.78
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	50.00	90.00	76.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	80.00	63.11

**Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	80.00	95.00	87.22

**Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	82.22
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	70.00	100.00	90.56
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	30.00	90.00	54.44

**Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	80.00	100.00	90.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	50.00	100.00	77.00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	85.00	100.00	91.67
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	100.00	79.44
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	80.00	90.00	82.22
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	100.00	81.11
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	8	60.00	90.00	81.25

**Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	60.00	90.00	71.67
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	8	40.00	80.00	64.38
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	71.11
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	80.00	71.11

**Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	80.00	71.67

**Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	65.00	90.00	81.67
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	70.00	90.00	80.56
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	60.00	90.00	78.89
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70.00	100.00	80.56

**Tabel 1.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	50.00	90.00	71.11
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	70.00	90.00	78.89

**Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	50.00	100.00	80.56
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	100.00	82.22
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	90.00	80.00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	50.00	80.00	65.56
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	50.00	70.00	59.44
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50.00	95.00	68.33

**Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	20.00	80.00	53.89

## 2. Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	75.00	95.00	85.56
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	95.00	81.67
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	57.00	90.00	76.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	100.00	86.11

**Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	35.00	98.00	71.56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	98.00	86.44
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	55.00	95.00	70.00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	95.00	73.89

**Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	55.00	95.00	77.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	55.00	95.00	74.44
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	55.00	95.00	76.22



**Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	50.00	96.00	77.89
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	58.00	90.00	77.56

**Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	60.00	90.00	80.00
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	95.00	70.00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60.00	100.00	82.89

**Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	60.00	100.00	80.44
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	100.00	82.33
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	58.00	95.00	73.22

**Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60.00	90.00	82.78
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	56.00	90.00	77.33
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	56.00	90.00	74.56
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	95.00	82.78

**Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	60.00	100.00	87.22

**Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	69.00	95.00	82.00
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	56.00	95.00	78.33
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	56.00	90.00	77.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	56.00	95.00	78.33
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	55.00	85.00	67.89
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	55.00	95.00	76.22

**Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	75.00	98.00	88.11
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	69.00	98.00	85.22
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	65.00	98.00	82.50
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	65.00	98.00	80.78
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	60.00	95.00	75.11

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	60.00	90.00	74.33
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	56.00	98.00	79.33
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	60.00	90.00	78.33
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	98.00	82.00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	70.00	98.00	80.33

**Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	65.00	95.00	79.44
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55.00	90.00	69.22
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	30.00	100.00	69.89
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	98.00	83.00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	31.00	90.00	70.56
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	10.00	80.00	59.00

**Tabel 2.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	98.00	80.78

**Tabel 2.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	57.00	98.00	77.00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50.00	98.00	75.67
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	50.00	95.00	67.78

**Tabel 2.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	98.00	84.67
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	55.00	98.00	79.78
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	56.00	98.00	81.89
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	56.00	98.00	79.89
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	90.00	79.67
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	55.00	95.00	76.67
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	55.00	98.00	75.89

**Tabel 2.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	60.00	90.00	75.89
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	75.33
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	98.00	75.89
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	98.00	78.56

**Tabel 2.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	8	50.00	98.00	83.50

**Tabel 2.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	10.00	98.00	76.50
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	8	67.00	90.00	82.75
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	7	66.00	98.00	84.86
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	8	30.00	90.00	74.75

**Tabel 2.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	8	60.00	95.00	84.38
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	8	59.00	90.00	74.25

**Tabel 2.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	8	70.00	95.00	84.38
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	70.00	98.00	86.63
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	70.00	98.00	86.63
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	8	56.00	90.00	78.25
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	60.00	95.00	79.50
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	8	57.00	90.00	75.63

**Tabel 2.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	8	50.00	90.00	77.25

### 3. Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 3.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	95.00	87.22
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	8	68.00	95.00	84.13
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	55.00	95.00	80.33
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	65.00	95.00	80.67

**Tabel 3.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	65.00	95.00	80.89
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	65.00	95.00	87.56
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	55.00	95.00	69.33
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	55.00	92.00	70.78

**Tabel 3.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	70.00	95.00	87.78
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	70.00	95.00	86.33
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	65.00	95.00	83.33



**Tabel 3.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	65.00	95.00	81.00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	65.00	95.00	83.22

**Tabel 3.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	55.00	95.00	74.33
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	55.00	95.00	77.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	55.00	92.00	76.00

**Tabel 3.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	95.00	85.44
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	80.00	95.00	89.78
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	63.00	92.00	80.11

**Tabel 3.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60.00	95.00	86.78
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	40.00	95.00	82.67
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	68.00	95.00	85.44
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	95.00	87.89

**Tabel 3.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	80.00	95.00	88.11

**Tabel 3.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	50.00	95.00	83.44
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	55.00	95.00	82.56
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	65.00	92.00	79.56
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	67.00	95.00	83.33
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	55.00	92.00	74.89
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	88.00	59.67

**Tabel 3.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70.00	95.00	88.33
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	70.00	95.00	86.44
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	95.00	87.89
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	95.00	87.33
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	50.00	88.00	71.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	50.00	88.00	70.56
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50.00	95.00	80.22
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	55.00	95.00	77.44
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	95.00	86.00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	62.00	95.00	83.22

**Tabel 3.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	65.00	95.00	82.00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	45.00	92.00	73.56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	45.00	92.00	73.00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	68.00	95.00	82.78
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55.00	92.00	73.33
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	55.00	92.00	78.56

**Tabel 3.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	95.00	85.22

**Tabel 3.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	82.11
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	56.00	92.00	81.44
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	65.00	95.00	81.00

**Tabel 3.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	87.44
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	55.00	92.00	79.00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	65.00	95.00	85.33
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	95.00	80.33
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	95.00	86.22
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60.00	95.00	82.78
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	86.11

**Tabel 3.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	60.00	95.00	82.22
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	56.00	92.00	77.44
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	92.00	81.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	92.00	79.78

**Tabel 3.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	95.00	84.56

**Tabel 3.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	60.00	95.00	84.89
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	60.00	95.00	86.00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	60.00	95.00	82.11
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	60.00	95.00	86.00

**Tabel 3.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	55.00	95.00	83.44
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	68.00	95.00	80.78

**Tabel 3.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	68.00	95.00	84.33
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	95.00	80.33
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	95.00	83.11
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	65.00	95.00	84.33
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	55.00	92.00	76.78
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	7	60.00	92.00	79.43

**Tabel 3.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	40.00	68.00	59.11

## 4. Provinsi Riau

**Tabel 4.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	80.00	100.00	90.56
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	55.00	100.00	82.78
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	69.00	100.00	87.67
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	90.00	82.22

**Tabel 4.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	69.00	100.00	86.44
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	69.00	100.00	88.22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	40.00	90.00	72.56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	65.00	100.00	82.56

**Tabel 4.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	65.00	100.00	83.33
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	80.00	100.00	88.33
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	45.00	100.00	81.67



**Tabel 4.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	45.00	95.00	79.33
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50.00	95.00	77.67

**Tabel 4.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	45.00	95.00	80.56
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	40.00	95.00	82.78
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60.00	100.00	88.33

**Tabel 4.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	50.00	100.00	79.44
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	70.00	95.00	83.33
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	50.00	90.00	78.89

**Tabel 4.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	69.00	100.00	88.78
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	100.00	80.33
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	50.00	100.00	87.11
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	100.00	85.56

**Tabel 4.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	50.00	95.00	85.56

**Tabel 4.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	50.00	95.00	78.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	95.00	78.33
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	90.00	72.67
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	90.00	76.67
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	40.00	95.00	77.11
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	95.00	48.89

**Tabel 4.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	85.00	100.00	92.22
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	30.00	100.00	86.67
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	80.00	100.00	91.67
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	45.00	100.00	85.00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	45.00	95.00	77.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	30.00	100.00	79.44
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	45.00	100.00	83.33
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	45.00	100.00	79.44
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	80.00	100.00	89.44
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	80.00	100.00	89.44

**Tabel 4.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	80.00	100.00	88.33
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	30.00	95.00	65.44
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	40.00	95.00	69.22
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	69.00	100.00	85.89
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	90.00	61.56
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	95.00	66.11

**Tabel 4.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	55.00	100.00	86.67

**Tabel 4.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	40.00	90.00	72.67
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	30.00	90.00	72.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	40.00	90.00	70.56

**Tabel 4.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	80.00	95.00	86.11
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	55.00	95.00	84.44
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	69.00	100.00	87.67
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	90.00	78.22
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50.00	100.00	82.67
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	65.00	95.00	84.44
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	95.00	82.78

**Tabel 4.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	80.00	95.00	85.56
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	55.00	95.00	83.33
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	80.00	95.00	85.00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	80.00	100.00	86.11

**Tabel 4.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	90.00	85.56

**Tabel 4.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	80.00	100.00	90.56
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	80.00	100.00	90.00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	80.00	100.00	91.67
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	80.00	100.00	90.56

**Tabel 4.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	69.00	100.00	88.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	30.00	90.00	73.33

**Tabel 4.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	50.00	95.00	83.33
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	80.00	95.00	87.22
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	80.00	95.00	87.78
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	69.00	95.00	82.00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	50.00	90.00	78.22
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50.00	90.00	78.22

**Tabel 4.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	10.00	90.00	43.33

## 5. Provinsi Kepulauan Riau

**Tabel 5.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	69.00	100.00	90.33
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	69.00	100.00	81.56
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	55.00	90.00	75.22
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	75.00	100.00	89.44

**Tabel 5.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	56.00	90.00	78.56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	100.00	91.00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	68.00	100.00	79.78
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	95.00	80.44

**Tabel 5.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	56.00	95.00	78.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	68.00	95.00	81.22
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	55.00	90.00	74.56



**Tabel 5.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	7	62.00	85.00	74.57
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	56.00	90.00	78.33

**Tabel 5.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	40.00	95.00	74.22
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	8	40.00	95.00	75.25
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	73.00	100.00	88.67

**Tabel 5.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	8	55.00	90.00	76.63
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	70.00	100.00	84.78
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60.00	90.00	81.00

**Tabel 5.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	80.00	95.00	87.56
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	71.00	100.00	85.11
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	8	70.00	90.00	83.00
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	8	60.00	95.00	84.38

**Tabel 5.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	75.00	100.00	88.11

**Tabel 5.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	70.00	100.00	85.00
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	70.00	100.00	85.56
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	90.00	78.33
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	70.00	88.00	79.22
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	40.00	86.00	71.89
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	8	40.00	90.00	59.75

**Tabel 5.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	72.00	100.00	88.89
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	75.00	100.00	86.11
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	69.00	100.00	84.88
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	80.00	100.00	89.13
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	25.00	90.00	72.22
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	45.00	95.00	79.22
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	25.00	95.00	73.11

B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	25.00	95.00	74.89
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	68.00	100.00	83.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	65.00	90.00	79.78

**Tabel 5.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	55.00	95.00	84.56
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	20.00	95.00	71.56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	30.00	90.00	72.67
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	80.00	95.00	88.67
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	50.00	90.00	73.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	90.00	73.78

**Tabel 5.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	75.00	90.00	86.67

**Tabel 5.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	79.33
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	8	69.00	90.00	81.50
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	8	42.00	90.00	65.88

**Tabel 5.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	70.00	95.00	87.11
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	30.00	90.00	75.00

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	7	70.00	100.00	84.29
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	90.00	77.78
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	95.00	83.00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	8	70.00	100.00	82.75
B.5.27	Komis Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	90.00	76.33

**Tabel 5.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	8	50.00	95.00	75.13
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	77.11
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	95.00	74.89
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	65.00	95.00	78.89

**Tabel 5.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	8	75.00	95.00	83.88

**Tabel 5.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	75.00	100.00	86.38
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	8	75.00	100.00	88.00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	8	75.00	100.00	86.38
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	8	45.00	90.00	78.50

**Tabel 5.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	70.00	95.00	84.33

C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	90.00	77.67
--------	--	---	-------	-------	-------

**Tabel 5.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	100.00	83.89
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	7	70.00	100.00	82.14
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	7	70.00	100.00	82.86
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	8	40.00	95.00	72.88
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	6	55.00	85.00	76.67
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	5	60.00	90.00	73.00

**Tabel 5.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	6	60.00	95.00	73.17

## 6. Provinsi Jambi

**Tabel 6.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	95.00	83.89
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	56.00	95.00	80.11
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60.00	90.00	82.22
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	75.00	100.00	84.44

**Tabel 6.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	60.00	90.00	74.89
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	60.00	100.00	80.56
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	60.00	90.00	75.56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	90.00	72.22

**Tabel 6.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	70.00	90.00	80.00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60.00	90.00	81.67
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	90.00	77.22



**Tabel 6.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	65.00	90.00	77.78
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	72.78

**Tabel 6.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	55.00	95.00	75.56
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	70.00	100.00	82.22
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	30.00	90.00	76.11

**Tabel 6.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	70.00	95.00	81.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	68.00	90.00	81.33
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	70.00	90.00	81.11

**Tabel 6.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	70.00	95.00	80.56
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	100.00	81.11
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	60.00	100.00	77.22
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	60.00	90.00	77.78

**Tabel 6.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	75.00	100.00	87.22

**Tabel 6.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60.00	90.00	81.67
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	90.00	79.44
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	56.00	90.00	82.33
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	70.00	90.00	80.56
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	60.00	90.00	76.11
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	50.00	90.00	72.78

**Tabel 6.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70.00	90.00	76.67
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	60.00	90.00	79.44
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	95.00	80.00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	95.00	79.44
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	60.00	90.00	71.11

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	60.00	90.00	71.11
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	60.00	90.00	74.33
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	60.00	90.00	74.78
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	90.00	79.44
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	70.00	90.00	80.00

**Tabel 6.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	70.00	90.00	80.00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	56.00	90.00	76.22
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	56.00	90.00	73.44
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	100.00	81.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	80.00	65.00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	60.00	90.00	77.22

**Tabel 6.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	65.00	95.00	83.89

**Tabel 6.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	79.44
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60.00	90.00	73.89
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	56.00	95.00	77.33

**Tabel 6.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	70.00	90.00	79.44
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	60.00	95.00	77.22
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	60.00	95.00	79.44
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	90.00	81.11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	95.00	83.33
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	90.00	75.56
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	90.00	74.44

**Tabel 6.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	60.00	90.00	81.11
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	80.00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	76.67
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	77.78

**Tabel 6.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	90.00	80.00

**Tabel 6.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	90.00	82.78
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	70.00	90.00	81.67
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	70.00	90.00	82.78

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	60.00	90.00	76.11
-------	---	---	-------	-------	-------

**Tabel 6.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	60.00	100.00	81.11
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	100.00	81.11

**Tabel 6.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	60.00	90.00	80.56
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	50.00	90.00	73.89
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	30.00	90.00	71.44
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	60.00	90.00	78.33
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	60.00	100.00	82.78
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	60.00	90.00	78.33

**Tabel 6.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	59.00	90.00	74.89

## 7. Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 7.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	90.00	80.56
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	90.00	81.11
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60.00	90.00	77.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	65.00	90.00	81.11

**Tabel 7.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	60.00	95.00	79.44
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	100.00	87.22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	50.00	100.00	80.56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	90.00	78.33

**Tabel 7.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	60.00	100.00	84.44
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	84.44
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	81.67



**Tabel 7.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	59.00	90.00	82.11
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	77.22

**Tabel 7.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	90.00	63.89
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	100.00	74.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60.00	95.00	76.67

**Tabel 7.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	60.00	100.00	77.78
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	95.00	76.67
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60.00	100.00	78.89

**Tabel 7.7 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	50.00	100.00	80.00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	100.00	81.67
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	50.00	100.00	75.00
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	50.00	100.00	79.44

**Tabel 7.8 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	60.00	90.00	82.22

**Tabel 7.9 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60.00	100.00	77.78
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	100.00	75.00
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	100.00	77.22
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	100.00	72.78
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	60.00	90.00	73.89
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	50.00	80.00	59.44

**Tabel 7.10 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	60.00	90.00	79.44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	60.00	90.00	78.89
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	100.00	83.33
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	100.00	83.33
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	50.00	90.00	74.44

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	50.00	90.00	74.44
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	60.00	100.00	81.11
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	60.00	100.00	80.00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	50.00	100.00	77.22
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	60.00	90.00	76.67

**Tabel 7.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	50.00	90.00	78.33
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50.00	100.00	76.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50.00	90.00	76.11
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	100.00	84.44
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	50.00	100.00	77.22
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	60.00	100.00	75.56

**Tabel 7.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	8	60.00	100.00	83.75

**Tabel 7.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	50.00	100.00	80.00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60.00	90.00	75.00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	40.00	100.00	74.44

**Tabel 7.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	85.00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	50.00	100.00	78.89
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	60.00	100.00	83.33
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	90.00	77.78
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	100.00	84.44
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60.00	100.00	81.67
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	60.00	90.00	78.89

**Tabel 7.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	50.00	100.00	80.56
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	50.00	100.00	75.00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	75.00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	100.00	83.33

**Tabel 7.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	100.00	75.00

**Tabel 7.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	50.00	100.00	86.11
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	50.00	100.00	86.67
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	50.00	100.00	87.22
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	60.00	100.00	87.78

**Tabel 7.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	60.00	100.00	83.33
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	100.00	81.67

**Tabel 7.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	60.00	95.00	81.67
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	100.00	80.56
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	100.00	80.00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	60.00	100.00	84.44
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	50.00	100.00	83.89
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50.00	100.00	77.22

**Tabel 7.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	40.00	100.00	66.67

## 8. Provinsi Bengkulu

**Tabel 8.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	75,00	100,00	88,22
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	69,00	90,00	84,78
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60,00	90,00	82,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	55,00	90,00	77,89

**Tabel 8.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	65,00	85,00	72,56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	55,00	90,00	78,78
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	60,00	90,00	72,56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	55,00	85,00	71,78

**Tabel 8.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	69,00	95,00	82,11
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	69,00	90,00	80,44
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	70,00	90,00	81,67



**Tabel 8.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	55,00	90,00	79,44
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	60,00	90,00	80,44

**Tabel 8.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	30,00	90,00	70,33
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	65,00	90,00	79,89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	8	55,00	95,00	77,25

**Tabel 8.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	65,00	95,00	75,89
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	55,00	90,00	75,44
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	65,00	90,00	77,00

**Tabel 8.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	56,00	90,00	79,44
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	55,00	90,00	76,78

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	55,00	95,00	81,56
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70,00	90,00	83,78

**Tabel 8.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	55,00	90,00	80,00

**Tabel 8.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	55,00	90,00	71,67
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60,00	85,00	73,00
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	55,00	85,00	71,67
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	55,00	85,00	71,78
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	55,00	85,00	67,89
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	50,00	70,00	60,00

**Tabel 8.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	56,00	90,00	81,11
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV	9	70,00	90,00	84,33

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
	komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.				
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70,00	90,00	84,33
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70,00	90,00	84,33
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	55,00	90,00	73,22
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	8	68,00	90,00	77,13
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	55,00	90,00	76,56
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	55,00	90,00	74,33
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	55,00	85,00	72,78
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	65,00	90,00	77,67

**Tabel 8.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	55,00	87,00	74,56
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55,00	90,00	69,89
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55,00	90,00	70,44
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	69,00	90,00	82,11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55,00	85,00	70,89
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	55,00	85,00	71,44

**Tabel 8.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	55,00	90,00	77,00

**Tabel 8.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	56,00	90,00	72,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	55,00	80,00	67,89
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	40,00	90,00	68,56

**Tabel 8.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	70,00	89,00	79,89
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	69,00	90,00	77,89
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	70,00	90,00	83,11
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55,00	90,00	76,56
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	64,00	89,00	75,78
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	69,00	90,00	79,11
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	64,00	90,00	75,11

**Tabel 8.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	69,00	90,00	79,33

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60,00	90,00	76,56
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55,00	85,00	70,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55,00	90,00	75,44

**Tabel 8.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	55,00	89,00	74,22

**Tabel 8.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	55,00	90,00	74,89
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	55,00	90,00	75,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	69,00	90,00	78,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	69,00	89,00	76,22

**Tabel 8.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	69,00	95,00	78,22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	69,00	80,00	75,67

**Tabel 8.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	69,00	90,00	79,78

C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	69,00	90,00	79,33
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	69,00	90,00	78,67
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	55,00	90,00	76,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	55,00	90,00	77,78
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	55,00	90,00	74,22

**Tabel 8.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	40,00	89,00	62,00



## 9. Provinsi Lampung

**Tabel 9.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	100.00	84.89
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	35.00	100.00	74.33
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	59.00	85.00	75.44
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	60.00	89.00	74.44

**Tabel 9.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	51.00	95.00	76.78
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	100.00	84.44
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	55.00	100.00	75.44
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	55.00	90.00	70.00

**Tabel 9.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	60.00	100.00	77.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	50.00	100.00	74.78
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	50.00	100.00	75.56

**Tabel 9.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	55.00	95.00	75.00
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	60.00	85.00	72.89

**Tabel 9.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	100.00	72.00
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	100.00	69.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	50.00	100.00	70.00

**Tabel 9.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	80.00	71.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	55.00	100.00	78.00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	55.00	95.00	77.22

**Tabel 9.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	59.00	97.00	79.56
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	100.00	80.33
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	65.00	100.00	76.56
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	100.00	83.89

**Tabel 9.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	65.00	100.00	86.00

**Tabel 9.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	35.00	100.00	76.22
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	53.00	100.00	76.89
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	53.00	100.00	75.89
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	55.00	100.00	74.89
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	30.00	100.00	65.00
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	100.00	59.44

**Tabel 9.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70.00	100.00	83.33
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	70.00	100.00	83.33
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	84.78
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	83.89
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	55.00	90.00	73.22

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	55.00	92.00	74.89
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	60.00	100.00	75.56
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	5.00	100.00	60.89
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	100.00	82.11
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	60.00	100.00	76.44

**Tabel 9.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	60.00	85.00	73.67
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	15.00	80.00	58.22
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50.00	70.00	59.67
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	10.00	100.00	66.33
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55.00	80.00	62.78
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	54.00	80.00	66.11

**Tabel 9.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	70.00	100.00	82.44

**Tabel 9.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	77.22
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	57.00	85.00	67.44
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	35.00	75.00	56.33

**Tabel 9.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	57.00	100.00	79.67
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	35.00	95.00	67.44
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	65.00	100.00	82.22
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	54.00	100.00	77.44
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	65.00	100.00	78.33
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60.00	90.00	73.11
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	60.00	90.00	73.11

**Tabel 9.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	57.00	95.00	71.89
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	72.22
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	95.00	69.22
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	95.00	74.78

**Tabel 9.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	97.00	73.44

**Tabel 9.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	100.00	83.89
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	70.00	100.00	83.89
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	70.00	100.00	84.44
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70.00	100.00	82.78

**Tabel 9.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	55.00	100.00	75.89
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	75.00	66.67

**Tabel 9.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	65.00	100.00	77.11
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	55.00	100.00	75.22
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	55.00	100.00	75.22
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	35.00	100.00	69.44
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	50.00	100.00	72.00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50.00	85.00	69.22

**Tabel 9.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	35.00	95.00	57.78



## 10. Provinsi Bangka Belitung

**Tabel 10.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	90.00	100.00	91.89
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	95.00	87.22
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60.00	100.00	85.00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	50.00	100.00	81.00

**Tabel 10.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	69.00	90.00	81.56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	69.00	95.00	84.78
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	60.00	90.00	79.89
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	90.00	78.22

**Tabel 10.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	70.00	100.00	87.78
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	70.00	100.00	85.56
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	65.00	100.00	85.00

**Tabel 10.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	70.00	90.00	83.22
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	69.00	90.00	83.33

**Tabel 10.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	90.00	69.22
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	69.00	95.00	82.11
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	80.00	95.00	87.67

**Tabel 10.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	69.00	90.00	82.33
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	90.00	79.11
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60.00	90.00	74.11

**Tabel 10.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	75.00	95.00	88.89
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	95.00	88.78
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	50.00	85.00	72.78
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	56.00	95.00	82.33

**Tabel 10.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	8	70.00	90.00	86.25

**Tabel 10.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	55.00	95.00	81.11
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	95.00	78.33
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	85.00	75.00
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	90.00	78.33
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	90.00	77.67
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	35.00	69.00	52.78

**Tabel 10.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70.00	95.00	87.22
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	50.00	90.00	78.33
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	90.00	82.78
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	90.00	83.89
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	56.00	90.00	75.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	50.00	92.00	76.78
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	40.00	95.00	75.00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	70.00	95.00	81.89
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	95.00	85.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	65.00	90.00	82.78

**Tabel 10.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	70.00	90.00	84.78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50.00	90.00	69.78
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50.00	90.00	71.89
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	80.00	95.00	86.89
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55.00	80.00	68.22
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	50.00	85.00	70.56

**Tabel 10.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	70.00	90.00	83.89

**Tabel 10.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	80.56
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	55.00	87.00	67.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	50.00	80.00	64.89

**Tabel 10.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	80.00	90.00	87.00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	70.00	90.00	83.89
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	50.00	95.00	77.67
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	90.00	79.44
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	95.00	78.89
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	95.00	71.11
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	90.00	69.89

**Tabel 10.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	80.00	95.00	89.44
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	70.00	95.00	84.44
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	76.67
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	70.00	95.00	83.33

**Tabel 10.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	90.00	79.44

**Tabel 10.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	80.00	95.00	88.00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	80.00	95.00	88.00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	80.00	95.00	88.56
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	65.00	95.00	84.11

**Tabel 10.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	69.00	95.00	83.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	65.00	90.00	77.67

**Tabel 10.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	90.00	85.89
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	90.00	77.78
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	90.00	77.78
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	70.00	90.00	80.00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	69.00	90.00	81.00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	65.00	85.00	75.89

**Tabel 10.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	40.00	60.00	52.22



## 11. Provinsi Banten

**Tabel 11.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70,00	100,00	83,33
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60,00	100,00	81,44
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	70,00	90,00	81,56
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	75,00	100,00	86,22

**Tabel 11.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	40,00	100,00	72,89
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70,00	100,00	82,33
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	55,00	87,00	72,78
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	55,00	87,00	73,00

**Tabel 11.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	70,00	100,00	82,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	50,00	100,00	77,67
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	50,00	100,00	79,11

**Tabel 11.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	70,00	100,00	78,44
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50,00	100,00	77,22

**Tabel 11.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	55,00	100,00	75,00
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	60,00	100,00	80,56
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	65,00	100,00	81,00

**Tabel 11.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	65,00	89,00	75,11
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	65,00	88,00	76,22
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	70,00	86,00	78,44

**Tabel 11.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60,00	100,00	81,33
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	56,00	100,00	77,67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	70,00	100,00	81,33
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	69,00	100,00	81,22

**Tabel 11.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	70,00	95,00	82,33

**Tabel 11.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	70,00	100,00	83,33
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	70,00	90,00	79,78
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	70,00	90,00	80,33
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	8	65,00	90,00	79,50
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	65,00	100,00	79,44
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	10,00	70,00	51,67

**Tabel 11.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70,00	100,00	82,44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV	9	70,00	100,00	83,56

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
	komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.				
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70,00	100,00	82,22
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70,00	100,00	82,56
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	60,00	100,00	77,56
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	60,00	100,00	79,56
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	65,00	100,00	78,78
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	60,00	100,00	76,78
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	55,00	100,00	78,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	65,00	100,00	79,44

**Tabel 11.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	65,00	90,00	79,22
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	60,00	90,00	76,11
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	60,00	90,00	75,78
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60,00	100,00	80,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55,00	90,00	75,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	57,00	89,00	75,44

**Tabel 11.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	70,00	100,00	82,67

**Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	70,00	87,00	76,89
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	55,00	90,00	71,67
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	8	60,00	86,00	77,63

**Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60,00	90,00	78,00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	60,00	100,00	79,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	7	50,00	90,00	77,57
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50,00	90,00	77,11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	75,00	90,00	80,78
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	70,00	90,00	81,89
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	70,00	90,00	79,33

**Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	70,00	100,00	80,56
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60,00	90,00	77,11

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50,00	100,00	76,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50,00	100,00	76,44

**Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	65,00	100,00	77,67

**Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	55,00	100,00	79,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	55,00	100,00	76,89
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	55,00	100,00	79,89
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	65,00	100,00	78,11

**Tabel 11.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	50,00	100,00	77,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	69,00	84,00	75,33

**Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70,00	90,00	79,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70,00	90,00	80,33
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70,00	88,00	79,78



No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	65,00	90,00	76,89
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	60,00	90,00	77,88
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	8	65,00	90,00	75,38

**Tabel 11.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	50,00	90,00	63,89

## 12. Provinsi DKI Jakarta

**Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	35.00	100.00	80.56
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	35.00	89.00	74.00
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60.00	90.00	78.22
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	90.00	80.89

**Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	50.00	90.00	67.78
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	55.00	90.00	74.89
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	35.00	90.00	67.11
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	20.00	90.00	65.56

**Tabel 12.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	20.00	90.00	61.67
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	35.00	86.00	62.89
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	20.00	90.00	66.67

**Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	65.00	80.00	74.44
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	30.00	99.00	68.67

**Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	14.00	85.00	67.89
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	20.00	90.00	63.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60.00	85.00	75.00

**Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	85.00	74.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	20.00	85.00	71.11
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	35.00	87.00	69.11

**Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	50.00	95.00	73.22
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	98.00	74.22
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	76.56
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	69.00	90.00	77.00

**Tabel 12.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	65.00	100.00	81.11

**Tabel 12.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	35.00	80.00	72.67
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	85.00	73.33
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	85.00	75.56
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	80.00	71.67
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	35.00	80.00	67.22
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	35.00	85.00	68.56

**Tabel 12.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	67.00	100.00	82.89
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	35.00	100.00	76.67
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	100.00	77.11
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	1.00	100.00	70.67
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	30.00	85.00	67.78

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	30.00	88.00	68.11
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	70.00	95.00	79.89
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	70.00	88.00	77.56
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	30.00	95.00	70.00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	30.00	88.00	66.44

**Tabel 12.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	55.00	90.00	71.33
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55.00	95.00	70.56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55.00	90.00	70.22
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	14.00	100.00	74.33
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55.00	95.00	74.22
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	88.00	58.11

**Tabel 12.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	35.00	95.00	72.89

**Tabel 12.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	15.00	88.00	67.00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60.00	89.00	78.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	60.00	95.00	77.67

**Tabel 12.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	35.00	90.00	71.00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	35.00	90.00	72.67
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	35.00	100.00	76.56
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	89.00	77.11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	95.00	81.56
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	35.00	85.00	71.11
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	35.00	85.00	73.33

**Tabel 12.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	5.00	100.00	73.89
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	35.00	95.00	73.33
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	35.00	95.00	74.33
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	90.00	79.33

**Tabel 12.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	69.00	100.00	80.44



**Tabel 12.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	80.00	76.11
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	60.00	80.00	74.44
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	40.00	90.00	72.78
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	60.00	85.00	72.22

**Tabel 12.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	60.00	90.00	77.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	55.00	90.00	76.11

**Tabel 12.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	100.00	80.00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	55.00	95.00	77.78
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	95.00	78.33
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	5.00	88.00	69.00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	70.00	95.00	80.56
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	60.00	80.00	72.78

**Tabel 12.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	50.00	85.00	70.33

## 13. Provinsi Jawa Barat

**Tabel 13.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50.00	90.00	76.11
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	2.00	90.00	70.78
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	10.00	95.00	74.67
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	90.00	82.22

**Tabel 13.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	30.00	90.00	69.44
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	95.00	81.67
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	30.00	90.00	67.22
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	40.00	95.00	71.11

**Tabel 13.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	1.00	90.00	71.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	10.00	95.00	59.22
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	20.00	95.00	73.89

**Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	70.00	100.00	84.44
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	70.00	95.00	85.89

**Tabel 13.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	30.00	95.00	74.44
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	5.00	90.00	70.00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	50.00	95.00	81.67

**Tabel 13.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	60.00	100.00	85.00
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	50.00	100.00	79.44
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	40.00	90.00	71.67

**Tabel 13.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60.00	100.00	84.44
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	95.00	79.44
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	65.00	95.00	83.33
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	1.00	100.00	76.78

**Tabel 13.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	25.00	100.00	76.67

**Tabel 13.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60.00	100.00	81.67
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	100.00	77.78
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	100.00	80.00
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	65.00	100.00	80.00
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	20.00	95.00	73.89
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	90.00	71.67

**Tabel 13.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	50.00	100.00	82.22
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	50.00	100.00	82.78
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	30.00	95.00	71.67
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	50.00	95.00	73.33
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	30.00	90.00	68.89
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	40.00	85.00	70.00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	30.00	100.00	71.11

B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	40.00	90.00	71.11
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	20.00	90.00	67.22
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	20.00	90.00	67.78

**Tabel 13.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	8	40.00	100.00	74.38
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	40.00	95.00	66.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	30.00	95.00	67.22
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	70.00	100.00	81.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	100.00	71.11
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	90.00	70.00

**Tabel 13.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	50.00	100.00	78.89

**Tabel 13.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	78.33
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	30.00	90.00	72.78
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	30.00	100.00	66.11

**Tabel 13.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	30.00	100.00	75.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	10.00	95.00	72.78

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	50.00	100.00	77.22
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	90.00	72.78
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	100.00	83.33
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60.00	100.00	82.22
B.5.27	Komis Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	70.00	100.00	86.11

**Tabel 13.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	8	30.00	90.00	72.50
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	71.67
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	95.00	79.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	95.00	76.67

**Tabel 13.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	95.00	80.00

**Tabel 13.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	30.00	100.00	75.00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	8	30.00	100.00	78.13
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	8	30.00	100.00	78.13
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	8	40.00	100.00	77.50

**Tabel 13.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	8	30.00	100.00	75.63



No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	30.00	100.00	76.67

**Tabel 13.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	100.00	84.44
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	50.00	90.00	75.00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	90.00	80.00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	1.00	90.00	64.56
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	50.00	100.00	76.67
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	10.00	90.00	68.33

**Tabel 13.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	50.00	90.00	74.44

## 14. Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 14.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50.00	100.00	82.78
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50.00	100.00	79.78
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	50.00	90.00	81.67
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	30.00	90.00	78.89

**Tabel 14.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	60.00	90.00	81.00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	60.00	98.00	84.67
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	70.00	90.00	80.56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50.00	90.00	78.67

**Tabel 14.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	30.00	100.00	78.78
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	30.00	90.00	76.56
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	50.00	90.00	71.67

**Tabel 14.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	65.00	90.00	81.11
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	55.00	90.00	78.89

**Tabel 14.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	40.00	90.00	73.89
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	60.00	90.00	78.89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	65.00	100.00	80.56

**Tabel 14.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	50.00	90.00	78.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	70.00	90.00	81.67
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	70.00	98.00	83.67

**Tabel 14.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	80.00	95.00	86.11
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	90.00	85.00
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	70.00	95.00	82.22
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	98.00	82.56

**Tabel 14.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	60.00	90.00	81.11

**Tabel 14.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	50.00	90.00	78.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	90.00	76.22
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	90.00	75.00
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	85.00	69.44
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	90.00	72.78
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	90.00	69.00

**Tabel 14.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	60.00	95.00	81.56
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	30.00	95.00	81.11
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	84.67
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	83.89

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	30.00	90.00	74.22
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	30.00	90.00	74.33
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	30.00	98.00	77.44
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	30.00	90.00	77.67
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	95.00	83.78
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	30.00	90.00	78.22

**Tabel 14.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	50.00	95.00	78.78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	20.00	89.00	68.56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	30.00	90.00	71.44
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	30.00	90.00	76.67
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	95.00	75.33
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	90.00	74.89

**Tabel 14.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	70.00	90.00	83.78

**Tabel 14.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	30.00	95.00	77.67
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60.00	95.00	81.00

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	20.00	90.00	66.56

**Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	50.00	95.00	79.22
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	50.00	89.00	76.00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	50.00	90.00	80.33
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50.00	89.00	76.44
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	56.00	89.00	77.22
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	90.00	77.78
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	90.00	77.22

**Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	69.00	90.00	79.78
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	50.00	90.00	73.67
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	89.00	66.11
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	89.00	71.67

**Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	20.00	89.00	71.00



**Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	90.00	83.78
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	80.00	98.00	86.33
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	50.00	98.00	83.00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	50.00	90.00	81.00

**Tabel 14.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	50.00	90.00	74.33
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	50.00	90.00	76.56

**Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	95.00	82.11
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	65.00	90.00	80.44
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	90.00	79.44
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	50.00	89.00	73.44
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	50.00	90.00	70.89
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50.00	89.00	66.89

**Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	85.00	67.11

## 15. Provinsi Jawa Timur

**Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	100.00	89.33
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	31.00	100.00	81.78
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	55.00	100.00	78.33
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	40.00	100.00	83.67

**Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	40.00	100.00	67.22
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	40.00	100.00	66.00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	56.00	100.00	79.00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	56.00	100.00	76.00

**Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	1.00	100.00	65.56
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	25.00	100.00	66.56
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	25.00	100.00	71.56

**Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	50.00	100.00	74.89
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50.00	100.00	74.78

**Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	10.00	100.00	67.78
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	5.00	100.00	68.89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60.00	100.00	81.33

**Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	100.00	78.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memperlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	56.00	100.00	77.78
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	56.00	100.00	79.00

**Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	55.00	100.00	85.56
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	69.00	100.00	87.56
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	55.00	100.00	77.67
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	56.00	100.00	86.89

**Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	70.00	100.00	88.89

**Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	10.00	100.00	77.67
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	40.00	100.00	79.33
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	25.00	100.00	75.22
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	55.00	100.00	78.78
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	40.00	100.00	78.11
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	10.00	80.00	53.78

**Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	69.00	100.00	81.56
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	50.00	100.00	75.44
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	69.00	100.00	86.56
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	69.00	100.00	86.00

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	10.00	100.00	66.00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	25.00	100.00	64.44
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	35.00	100.00	69.56
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	15.00	100.00	71.00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	100.00	78.78
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	35.00	100.00	75.44

**Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	56.00	100.00	79.89
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	25.00	100.00	70.56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	25.00	100.00	71.00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	35.00	100.00	72.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	40.00	100.00	72.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	40.00	100.00	72.11

**Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	69.00	100.00	85.33

**Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	25.00	100.00	77.11
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60.00	90.00	71.56

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	25.00	100.00	69.33

**Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	55.00	100.00	79.89
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	30.00	100.00	77.56
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	69.00	100.00	87.67
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	40.00	100.00	75.44
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	56.00	100.00	82.00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	55.00	100.00	81.00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	55.00	100.00	79.89

**Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	30.00	100.00	72.67
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	25.00	100.00	68.22
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	8	60.00	100.00	79.25
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	100.00	74.33

**Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	100.00	79.33



**Tabel 15.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	60.00	100.00	82.38
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	8	70.00	100.00	85.50
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	8	70.00	100.00	86.75
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	8	30.00	100.00	76.13

**Tabel 15.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	20.00	100.00	76.00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	8	30.00	100.00	74.88

**Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	55.00	100.00	86.67
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	55.00	100.00	81.56
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	55.00	100.00	79.89
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	8	35.00	100.00	79.25
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	50.00	100.00	75.50
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	8	50.00	100.00	73.75

**Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	8	30.00	100.00	66.88

## 16. Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	100.00	84.22
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	20.00	95.00	74.78
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	20.00	91.00	72.56
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	80.00	95.00	88.11

**Tabel 16.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	65.00	90.00	80.00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	69.00	92.00	85.22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	56.00	90.00	76.00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	56.00	90.00	76.00

**Tabel 16.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	20.00	95.00	78.56
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	50.00	95.00	81.22
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	20.00	95.00	75.89

**Tabel 16.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	56.00	95.00	79.67
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	56.00	95.00	79.33

**Tabel 16.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	40.00	90.00	68.00
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	60.00	95.00	82.89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	20.00	95.00	73.00

**Tabel 16.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	35.00	91.00	76.78
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	35.00	95.00	78.56
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	55.00	95.00	79.00

**Tabel 16.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	35.00	95.00	81.89
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	56.00	95.00	81.11
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	35.00	95.00	75.56
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	56.00	95.00	83.33

**Tabel 16.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	56.00	95.00	80.00

**Tabel 16.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	31.00	95.00	71.44
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	31.00	90.00	69.00
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	57.00	90.00	73.33
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	35.00	95.00	73.33
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	5.00	95.00	65.56
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	40.00	90.00	69.11

**Tabel 16.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	60.00	100.00	85.78
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	55.00	95.00	77.44
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	100.00	84.78
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	100.00	83.78
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	50.00	95.00	80.22

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	50.00	90.00	75.00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50.00	95.00	77.78
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	50.00	95.00	75.00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	95.00	80.00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	20.00	95.00	70.56

**Tabel 16.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	56.00	95.00	75.89
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	5.00	100.00	65.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	5.00	95.00	64.11
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	20.00	100.00	78.89
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	90.00	69.00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	45.00	95.00	74.56

**Tabel 16.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	100.00	83.33

**Tabel 16.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	56.00	100.00	80.22
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	40.00	90.00	68.33
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	3.00	100.00	66.44

**Tabel 16.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	35.00	95.00	78.33
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	36.00	95.00	78.33
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	59.00	95.00	78.44
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	40.00	95.00	74.56
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50.00	95.00	76.11
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	95.00	76.22
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	40.00	90.00	71.78

**Tabel 16.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	56.00	91.00	76.00
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	40.00	90.00	68.89
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	5.00	95.00	71.78
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	5.00	95.00	73.56

**Tabel 16.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	5.00	100.00	74.56

**Tabel 16.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	20.00	100.00	81.22
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	56.00	92.00	83.00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	40.00	100.00	83.33



No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	20.00	90.00	74.33

**Tabel 16.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	10.00	95.00	70.00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	36.00	90.00	71.44

**Tabel 16.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	56.00	90.00	77.33
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	40.00	95.00	75.00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	40.00	95.00	76.67
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	40.00	90.00	76.11
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	40.00	90.00	73.22
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	20.00	89.00	68.44

**Tabel 16.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	36.00	85.00	65.67

## 17. Provinsi Bali

**Tabel 17.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	92.00	81.67
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	55.00	92.00	77.56
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	45.00	92.00	75.89
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	65.00	95.00	81.44

**Tabel 17.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	50.00	94.00	73.56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	55.00	92.00	76.67
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	40.00	95.00	71.11
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50.00	96.00	73.67

**Tabel 17.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	50.00	94.00	82.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	50.00	94.00	81.00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	8	60.00	94.00	80.00

**Tabel 17.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	60.00	93.00	80.11
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	70.00	96.00	84.67

**Tabel 17.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	35.00	94.00	72.44
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	40.00	96.00	73.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	40.00	94.00	78.22

**Tabel 17.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	100.00	76.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	98.00	77.78
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60.00	94.00	75.78

**Tabel 17.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	66.00	98.00	85.33
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	56.00	98.00	76.11
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	74.00	92.00	81.22
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	73.00	100.00	86.67

**Tabel 17.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	50.00	98.00	80.56

**Tabel 17.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60.00	93.00	75.78
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	66.00	95.00	76.11
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	66.00	96.00	75.89
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	70.00	98.00	81.33
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	40.00	92.00	72.22
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	8	30.00	85.00	54.88

**Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	57.00	96.00	83.89
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	57.00	96.00	80.56
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	80.00	96.00	88.75
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	70.00	96.00	86.88
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	40.00	98.00	74.22
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	40.00	98.00	72.56

B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	40.00	98.00	73.56
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	55.00	98.00	78.56
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	67.00	95.00	81.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	58.00	95.00	79.56

**Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	58.00	95.00	79.44
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50.00	95.00	69.00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	40.00	95.00	69.67
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	50.00	97.00	79.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	45.00	94.00	72.44
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	30.00	80.00	65.00

**Tabel 17.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	68.00	95.00	79.11

**Tabel 17.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	62.00	97.00	75.89
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50.00	92.00	70.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	40.00	94.00	62.33

**Tabel 17.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	81.00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	55.00	95.00	78.11
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	67.00	96.00	82.00
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	56.00	96.00	77.33
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	96.00	80.33
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	40.00	96.00	77.00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	65.00	96.00	80.00

**Tabel 17.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	8	68.00	98.00	82.13
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	8	60.00	92.00	75.63
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	94.00	73.11
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	95.00	78.44

**Tabel 17.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	10.00	95.00	76.11

**Tabel 17.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	55.00	95.00	81.78
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	55.00	95.00	80.78
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	56.00	95.00	80.89
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	55.00	95.00	81.00



**Tabel 17.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	57.00	95.00	78.56
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	96.00	78.89

**Tabel 17.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	8	69.00	95.00	83.50
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	94.00	79.56
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	68.00	94.00	80.78
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	8	69.00	94.00	81.63
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	55.00	94.00	76.38
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	8	55.00	94.00	78.63

**Tabel 17.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	94.00	64.67

## 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	100.00	87.78
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	30.00	90.00	73.33
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	50.00	95.00	77.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	95.00	80.56

**Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	55.00	85.00	70.00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	90.00	82.22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	65.00	90.00	79.44
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	90.00	73.33

**Tabel 18.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	70.00	90.00	82.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60.00	90.00	77.78
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	50.00	100.00	76.11

**Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	50.00	100.00	78.33
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50.00	95.00	71.11

**Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	20.00	90.00	67.22
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	30.00	90.00	68.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	65.00	95.00	82.78

**Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	60.00	95.00	80.56
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	70.00	90.00	83.89
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	50.00	90.00	72.22

**Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	70.00	100.00	88.33
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	95.00	75.56
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	50.00	95.00	76.11
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	90.00	79.44

**Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	50.00	90.00	79.44

**Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	70.00	95.00	83.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	95.00	77.22
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	90.00	74.44
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	65.00	90.00	75.56
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	90.00	72.22
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	35.00	80.00	60.56

**Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	50.00	100.00	75.00
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	60.00	100.00	82.78
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	75.00	95.00	85.00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	95.00	84.44
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	55.00	95.00	75.00

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	60.00	95.00	77.78
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	60.00	90.00	75.00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	60.00	90.00	77.22
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	50.00	90.00	72.22
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	60.00	90.00	76.67

**Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	70.00	95.00	80.56
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	30.00	85.00	62.78
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	30.00	85.00	63.33
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	40.00	95.00	76.67
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	95.00	66.11
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	50.00	85.00	68.89

**Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	50.00	90.00	73.33

**Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	50.00	95.00	75.00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50.00	90.00	71.67
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	30.00	90.00	64.44

**Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	95.00	80.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	60.00	95.00	79.44
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	70.00	95.00	82.22
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50.00	95.00	75.00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50.00	95.00	77.78
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	95.00	77.22
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	95.00	73.33

**Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	70.00	95.00	81.67
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	55.00	90.00	74.44
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	90.00	72.22
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	70.00	95.00	81.11

**Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	90.00	76.67



**Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	75.00	100.00	86.67
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	75.00	100.00	85.56
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	60.00	100.00	83.33
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	50.00	95.00	74.44

**Tabel 18.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	70.00	95.00	80.00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	50.00	95.00	75.00

**Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	60.00	95.00	81.11
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	65.00	90.00	78.33
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	95.00	80.56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	50.00	95.00	77.22
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	70.00	90.00	80.56
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	30.00	90.00	72.22

**Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	85.00	51.67

## 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	100.00	89.00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	95.00	84.89
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	56.00	100.00	84.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	60.00	100.00	81.67

**Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	69.00	100.00	86.22
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	69.00	100.00	89.11
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	65.00	100.00	85.44
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	59.00	100.00	82.56

**Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	59.00	95.00	83.11
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	69.00	100.00	84.11
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	69.00	100.00	81.00

**Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	50.00	100.00	79.33
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	40.00	100.00	81.00

**Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	40.00	100.00	77.00
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	40.00	100.00	74.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	70.00	100.00	83.89

**Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	70.00	100.00	86.11
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	100.00	83.22
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	56.00	90.00	83.56

**Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	50.00	100.00	83.22
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	59.00	100.00	80.89
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	40.00	100.00	73.22
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	40.00	89.00	70.22

**Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	40.00	100.00	74.44

**Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	50.00	100.00	78.78
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	8	50.00	90.00	69.88
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	100.00	73.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	40.00	100.00	73.11
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	40.00	100.00	72.11
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	95.00	57.33

**Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	69.00	100.00	83.22
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	50.00	100.00	81.11
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	31.00	100.00	83.33
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	87.67
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	70.00	100.00	86.11
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	50.00	100.00	80.89

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50.00	100.00	81.67
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	80.00	100.00	89.22
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	100.00	86.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	40.00	100.00	79.56

**Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	75.00	100.00	88.89
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50.00	100.00	73.33
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50.00	100.00	73.22
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	59.00	100.00	83.67
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	31.00	100.00	72.22
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	59.00	95.00	85.78

**Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	80.00	100.00	90.67

**Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	81.56
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	31.00	100.00	75.44
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	30.00	100.00	66.67

**Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	75.00	100.00	87.67
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	25.00	100.00	78.89
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	70.00	100.00	85.44
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	100.00	83.11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	65.00	100.00	87.22
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60.00	100.00	84.22
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	80.44

**Tabel 19.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	8	55.00	100.00	72.88
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	8	55.00	100.00	74.00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	8	56.00	100.00	73.75
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	8	56.00	100.00	74.63

**Tabel 19.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	8	60.00	100.00	82.25

**Tabel 19.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	59.00	100.00	85.25
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	8	80.00	100.00	89.13
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	8	80.00	100.00	91.13
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	8	70.00	100.00	88.00



**Tabel 19.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	8	60.00	100.00	88.75
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	8	75.00	100.00	87.38

**Tabel 19.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	8	65.00	100.00	88.00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	70.00	100.00	84.25
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	60.00	100.00	78.63
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	8	55.00	100.00	76.75
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	7	55.00	100.00	74.57
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	8	56.00	80.00	72.00

**Tabel 19.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	7	55.00	100.00	69.71

## 20. Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 20.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	80.00	100.00	91.67
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	55.00	95.00	84.22
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	56.00	100.00	78.33
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	95.00	81.89

**Tabel 20.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	70.00	90.00	82.11
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	70.00	95.00	85.33
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	70.00	100.00	84.89
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	70.00	90.00	80.56

**Tabel 20.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	65.00	95.00	84.89
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	69.00	95.00	84.22
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	70.00	90.00	82.78

**Tabel 20.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	69.00	90.00	78.89
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	70.00	93.00	79.78

**Tabel 20.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	87.00	71.78
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	69.00	90.00	78.22
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	75.00	95.00	82.22

**Tabel 20.6 Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	69.00	90.00	78.11
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	69.00	100.00	81.67
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	72.00	95.00	83.56

**Tabel 20.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	69.00	95.00	84.22
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	92.00	80.22
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	70.00	90.00	83.11
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	75.00	95.00	83.11

**Tabel 20.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	70.00	95.00	82.78

**Tabel 20.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	68.00	95.00	82.56
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	68.00	95.00	78.11
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	70.00	90.00	75.78
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	70.00	95.00	80.78
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	65.00	90.00	75.56
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	40.00	90.00	62.67

**Tabel 20.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70.00	95.00	85.22
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	70.00	95.00	84.89
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	88.56
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	88.56

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	69.00	90.00	80.89
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	70.00	89.00	79.00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	70.00	89.00	78.22
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	67.00	95.00	81.11
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	65.00	90.00	78.33
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	68.00	95.00	82.44

**Tabel 20.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	68.00	90.00	82.89
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	8	65.00	99.00	78.75
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	65.00	99.00	78.67
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	69.00	90.00	85.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	69.00	90.00	74.78
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	69.00	90.00	82.00

**Tabel 20.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	75.00	95.00	84.67

**Tabel 20.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	68.00	95.00	77.44
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	69.00	85.00	76.00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	8	30.00	95.00	66.13

**Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	70.00	93.00	82.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	70.00	90.00	83.22
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	70.00	95.00	85.00
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	90.00	76.78
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	95.00	81.00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	75.00	95.00	85.22
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	75.00	95.00	85.22

**Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	65.00	90.00	78.11
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	65.00	85.00	73.00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	89.00	76.56
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	89.00	77.67



**Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	65.00	90.00	79.33

**Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	95.00	85.00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	70.00	95.00	86.11
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	70.00	90.00	81.67
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70.00	90.00	81.11

**Tabel 20.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	60.00	90.00	74.89
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	69.00	95.00	79.56

**Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	90.00	79.11
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	100.00	83.33
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	100.00	83.89
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	69.00	85.00	78.67
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	69.00	87.00	76.88
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	7	69.00	85.00	75.43

**Tabel 20.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	8	30.00	80.00	62.00

## 21. Provinsi Kalimantan Selatan

**Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50,00	96,00	82,44
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	65,00	96,00	85,11
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	70,00	95,00	85,89
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70,00	96,00	82,33

**Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	65,00	92,00	77,89
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	60,00	95,00	79,22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	50,00	92,00	78,56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50,00	90,00	74,11

**Tabel 21.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	60,00	90,00	79,56
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	50,00	90,00	79,67
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	50,00	90,00	78,89

**Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	60,00	95,00	84,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	60,00	95,00	84,56

**Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50,00	95,00	82,78
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	70,00	90,00	83,89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	70,00	95,00	86,44

**Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	80,00	95,00	89,22
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	8	65,00	92,00	83,13
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60,00	90,00	81,22

**Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	70,00	95,00	86,89
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70,00	95,00	83,11

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	50,00	95,00	77,89
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	65,00	90,00	81,89

**Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	70,00	94,00	84,89

**Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	70,00	90,00	83,33
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	70,00	90,00	80,00
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	70,00	90,00	80,33
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	65,00	85,00	74,44
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50,00	90,00	75,00
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	56,00	85,00	72,89

**Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	65,00	93,00	82,89
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV	9	70,00	90,00	84,78

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
	komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.				
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	50,00	92,00	76,33
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	50,00	90,00	76,67
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	60,00	90,00	77,78
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	50,00	87,00	74,56
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50,00	90,00	77,22
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	50,00	93,00	77,67
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	65,00	92,00	83,44
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	70,00	90,00	83,33

**Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	70,00	90,00	81,78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50,00	95,00	69,67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50,00	87,00	72,44
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	70,00	95,00	85,22
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	65,00	90,00	78,67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	50,00	85,00	75,44



**Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	70,00	90,00	81,11

**Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60,00	90,00	75,78
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	65,00	90,00	77,22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	40,00	90,00	70,11

**Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	65,00	95,00	81,00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	70,00	90,00	79,56
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	60,00	95,00	81,11
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70,00	90,00	82,22
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	80,00	92,00	83,56
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60,00	90,00	80,33
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	60,00	90,00	78,67

**Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	50,00	98,00	74,22
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	50,00	99,00	72,56

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50,00	98,00	78,11
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50,00	97,00	78,00

**Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50,00	90,00	75,44

**Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70,00	95,00	83,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	70,00	90,00	82,78
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	70,00	90,00	86,11
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70,00	95,00	84,33

**Tabel 21.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	80,00	95,00	88,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	70,00	90,00	83,33

**Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	50,00	90,00	77,44
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	50,00	90,00	78,89
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	50,00	90,00	77,56

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	60,00	99,00	76,67
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	60,00	99,00	76,78
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50,00	99,00	72,44

**Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	50,00	85,00	71,11

## 22. Provinsi Kalimantan Tengah

**Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70,00	91,00	82,89
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60,00	91,00	75,44
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	56,00	89,00	72,44
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	69,00	91,00	80,44

**Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	50,00	88,00	70,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	60,00	95,00	76,44
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	50,00	88,00	67,33
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	56,00	86,00	72,89

**Tabel 22.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	60,00	95,00	77,67
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60,00	90,00	78,78
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60,00	90,00	78,00

**Tabel 22.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	50,00	90,00	75,11
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50,00	90,00	77,44

**Tabel 22.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50,00	90,00	74,56
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	55,00	90,00	79,11
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60,00	90,00	82,00

**Tabel 22.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	60,00	90,00	78,56
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	56,00	90,00	77,56
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	56,00	90,00	74,22

**Tabel 22.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	70,00	100,00	84,44
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	65,00	91,00	81,00

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	70,00	90,00	82,67
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	60,00	90,00	80,89

**Tabel 22.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	60,00	95,00	81,89

**Tabel 22.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60,00	90,00	77,89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60,00	91,00	78,89
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60,00	91,00	78,89
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	56,00	89,00	76,89
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50,00	89,00	75,78
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	55,00	75,00	65,11

**Tabel 22.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	56,00	100,00	84,56
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	70,00	100,00	88,22



No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70,00	90,00	83,22
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70,00	90,00	83,22
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	50,00	90,00	78,22
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	50,00	89,00	75,78
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	56,00	91,00	74,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	50,00	89,00	72,89
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	50,00	91,00	73,89
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	50,00	90,00	74,33

**Tabel 22.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	50,00	91,00	77,22
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50,00	90,00	78,11
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	50,00	89,00	75,89
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	56,00	95,00	83,33
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	56,00	100,00	75,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	65,00	80,00	73,11

**Tabel 22.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60,00	89,00	78,78

**Tabel 22.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	55,00	90,00	76,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60,00	90,00	76,33
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	50,00	89,00	72,89

**Tabel 22.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60,00	90,00	79,89
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	60,00	90,00	78,78
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	60,00	89,00	78,22
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	50,00	89,00	74,89
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60,00	100,00	85,89
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	60,00	95,00	82,67
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	60,00	95,00	82,67

**Tabel 22.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	56,00	91,00	78,44
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	55,00	90,00	75,44

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	56,00	90,00	81,11
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60,00	90,00	79,33

**Tabel 22.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	56,00	90,00	81,11

**Tabel 22.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	50,00	89,00	70,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	50,00	90,00	66,11
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	50,00	90,00	67,22
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	50,00	90,00	69,89

**Tabel 22.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	56,00	90,00	79,44
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60,00	89,00	76,00

**Tabel 22.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	50,00	95,00	81,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	56,00	95,00	86,11
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60,00	95,00	86,56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	56,00	89,00	78,67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	60,00	95,00	80,33
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50,00	95,00	72,11

**Tabel 22.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	50,00	75,00	60,00

## 23. Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 23.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	79.00	100.00	87.67
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50.00	100.00	83.89
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	50.00	100.00	80.56
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	60.00	100.00	85.56

**Tabel 23.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	55.00	100.00	82.78
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	60.00	100.00	86.67
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	79.00	100.00	89.33
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	100.00	78.33

**Tabel 23.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	75.00	100.00	90.00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	55.00	100.00	85.56
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	85.00

**Tabel 23.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	8	30.00	100.00	75.13
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	8	50.00	100.00	85.00

**Tabel 23.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	40.00	100.00	78.33
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	100.00	83.89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	10.00	100.00	72.22

**Tabel 23.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	70.00	100.00	83.89
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	80.00	100.00	86.67
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60.00	100.00	84.44

**Tabel 23.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60.00	100.00	87.22
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	40.00	100.00	77.78
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	8	70.00	100.00	85.00
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	50.00	100.00	80.56



**Tabel 23.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	65.00	100.00	86.11

**Tabel 23.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	65.00	100.00	84.33
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	100.00	78.89
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	100.00	77.78
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	60.00	100.00	80.56
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	100.00	75.00
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	100.00	59.44

**Tabel 23.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	60.00	100.00	85.44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	55.00	100.00	83.89
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60.00	100.00	89.44
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	60.00	100.00	86.25
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	50.00	100.00	78.22

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	55.00	100.00	80.56
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	8	55.00	100.00	80.63
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	65.00	100.00	81.11
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	100.00	83.44
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	60.00	100.00	80.56

**Tabel 23.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	75.00	100.00	87.78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55.00	100.00	76.56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55.00	100.00	81.56
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	100.00	87.22
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	50.00	100.00	75.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	55.00	100.00	77.67

**Tabel 23.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	100.00	83.89

**Tabel 23.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	79.44
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50.00	100.00	78.78
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	60.00	100.00	80.00

**Tabel 23.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	8	75.00	100.00	85.00
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	8	30.00	100.00	75.00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	7	50.00	100.00	78.57
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	8	50.00	100.00	78.75
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	60.00	100.00	81.67
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	8	60.00	100.00	78.13
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	8	65.00	100.00	83.75

**Tabel 23.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	55.00	100.00	80.56
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	65.00	100.00	80.56
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	100.00	74.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	100.00	82.78

**Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	65.00	100.00	82.78

**Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	100.00	89.44
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	80.00	100.00	91.67
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	80.00	100.00	91.11
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70.00	100.00	87.22

**Tabel 23.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	75.00	100.00	88.89
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	65.00	100.00	81.11

**Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	50.00	100.00	83.33
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	60.00	100.00	81.25
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	100.00	87.22
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	50.00	100.00	80.00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	50.00	100.00	75.63
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	10.00	100.00	61.11

**Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	100.00	62.11

## 24. Provinsi Kalimantan Utara

**Tabel 24.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	90.00	100.00	94.22
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	75.00	100.00	90.22
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	60.00	100.00	86.67
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	40.00	100.00	86.22

**Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	15.00	100.00	74.89
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	10.00	92.00	74.67
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	8	10.00	100.00	66.25
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	10.00	100.00	66.22

**Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	30.00	100.00	85.00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	86.67
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	84.44

**Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	30.00	90.00	78.33
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	30.00	95.00	76.11

**Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	30.00	90.00	70.11
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	30.00	90.00	71.11
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	30.00	100.00	78.89

**Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	56.00	100.00	81.22
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	90.00	79.44
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	1.00	100.00	74.67

**Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	60.00	100.00	87.78
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	70.00	100.00	82.56
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	30.00	100.00	77.78
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	50.00	100.00	76.22



**Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	70.00	100.00	83.33

**Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	56.00	100.00	84.56
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	56.00	100.00	80.67
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	100.00	81.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	100.00	78.44
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	30.00	100.00	69.56
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	1.00	80.00	53.56

**Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	40.00	100.00	81.67
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	30.00	100.00	78.89
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	86.11
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	50.00	100.00	81.67
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	1.00	95.00	59.44
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	1.00	90.00	59.00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	1.00	100.00	62.89

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	5.00	90.00	66.67
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	90.00	80.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	50.00	100.00	73.89

**Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	40.00	100.00	82.22
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	30.00	100.00	70.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	30.00	100.00	70.78
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	100.00	82.89
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	1.00	90.00	57.89
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	8	30.00	90.00	63.88

**Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	100.00	86.67

**Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	10.00	100.00	77.22
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	56.00	100.00	75.56
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	30.00	85.00	68.33

**Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	85.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	5.00	90.00	71.11
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	5.00	100.00	72.44
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	30.00	100.00	79.33
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	30.00	100.00	81.11
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	30.00	100.00	59.00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	1.00	100.00	65.56

**Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	20.00	100.00	70.00
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	20.00	100.00	75.56
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	100.00	78.33
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	60.00	100.00	85.00

**Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	100.00	82.22

**Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	60.00	100.00	86.11
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	60.00	100.00	86.11
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	60.00	100.00	82.22
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	50.00	100.00	76.11

**Tabel 24.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	60.00	100.00	82.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	95.00	80.11

**Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	100.00	83.33
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	1.00	100.00	66.78
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	35.00	100.00	70.56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	35.00	100.00	76.11
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	20.00	100.00	73.89
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	20.00	100.00	73.89

**Tabel 24.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	1.00	90.00	53.56

## 25. Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60.00	98.00	85.56
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	30.00	98.00	78.11
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	55.00	98.00	78.11
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	65.00	95.00	83.67

**Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	60.00	100.00	82.11
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	55.00	100.00	82.67
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	55.00	100.00	74.56
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	55.00	100.00	77.67

**Tabel 25.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	30.00	100.00	64.44
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	30.00	100.00	64.44
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	20.00	100.00	67.22

**Tabel 25.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	60.00	95.00	79.89
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	55.00	95.00	81.56

**Tabel 25.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	99.00	72.78
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	55.00	98.00	75.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	55.00	95.00	77.22

**Tabel 25.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	95.00	75.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	95.00	82.56
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	65.00	95.00	80.78

**Tabel 25.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	65.00	95.00	87.33
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	60.00	95.00	80.22
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	60.00	95.00	79.33
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	55.00	95.00	80.67



**Tabel 25.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	85.00	95.00	91.67

**Tabel 25.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60.00	95.00	85.56
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	95.00	87.11
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	55.00	95.00	81.44
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	55.00	95.00	75.89
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	55.00	90.00	73.78
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	95.00	69.11

**Tabel 25.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	65.00	95.00	83.89
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	60.00	95.00	80.56
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	65.00	95.00	82.78
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	55.00	95.00	80.00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	55.00	95.00	74.22

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	55.00	95.00	76.00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	60.00	95.00	78.00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	60.00	95.00	79.78
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	55.00	95.00	76.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	69.00	95.00	82.78

**Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	69.00	100.00	83.33
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55.00	95.00	79.89
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55.00	95.00	81.56
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	55.00	100.00	82.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55.00	90.00	73.22
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	55.00	100.00	77.67

**Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	69.00	95.00	84.33

**Tabel 25.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	69.00	100.00	82.78
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	65.00	90.00	76.78
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	50.00	90.00	66.89

**Tabel 25.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	69.00	95.00	87.11
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	65.00	97.00	81.33
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	70.00	100.00	85.56
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	95.00	79.89
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	95.00	86.11
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	55.00	95.00	77.22
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50.00	95.00	76.78

**Tabel 25.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	30.00	95.00	69.44
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	30.00	87.00	69.00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	95.00	69.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	98.00	74.00

**Tabel 25.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	55.00	95.00	76.11

**Tabel 25.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	65.00	95.00	77.56
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	69.00	95.00	80.11
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	69.00	98.00	82.33
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	69.00	95.00	79.78

**Tabel 25.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	55.00	95.00	83.89
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	69.00	100.00	85.89

**Tabel 25.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	60.00	100.00	83.22
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	69.00	98.00	84.11
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	65.00	98.00	83.56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	30.00	95.00	65.22
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	30.00	95.00	67.22
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	30.00	95.00	68.89

**Tabel 25.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	55.00	100.00	74.44

## 26. Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 26.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	75.00	100.00	88.78
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	55.00	100.00	85.67
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	56.00	100.00	83.22
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	70.00	100.00	82.56

**Tabel 26.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	55.00	100.00	82.33
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	65.00	100.00	87.33
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	69.00	100.00	79.00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	56.00	100.00	76.00

**Tabel 26.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	69.00	100.00	86.44
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	69.00	100.00	85.11
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	65.00	100.00	80.33

**Tabel 26.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	56.00	100.00	75.44
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	56.00	100.00	80.44

**Tabel 26.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	35.00	90.00	69.11
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	100.00	75.33
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	60.00	100.00	81.78

**Tabel 26.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	69.00	100.00	80.56
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	69.00	100.00	83.33
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60.00	100.00	80.11

**Tabel 26.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	67.00	100.00	85.44
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	45.00	90.00	75.33
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	67.00	100.00	81.78
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	75.00	100.00	85.33



**Tabel 26.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	75.00	100.00	88.00

**Tabel 26.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	84.00	100.00	90.11
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	56.00	95.00	81.56
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	69.00	90.00	85.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	69.00	90.00	82.00
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	90.00	74.22
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	80.00	54.00

**Tabel 26.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	55.00	100.00	84.11
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	75.00	100.00	88.11
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	65.00	100.00	87.44
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	56.00	100.00	86.44
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	31.00	100.00	75.33

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	31.00	100.00	75.56
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	69.00	100.00	77.44
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	55.00	100.00	78.22
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	100.00	83.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	69.00	100.00	80.33

**Tabel 26.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	69.00	100.00	81.33
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55.00	100.00	72.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55.00	100.00	72.11
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	55.00	100.00	84.11
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	30.00	90.00	68.44
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	69.00	100.00	77.44

**Tabel 26.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	75.00	100.00	86.00

**Tabel 26.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	50.00	100.00	78.56
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	30.00	100.00	71.11
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	31.00	90.00	65.44

**Tabel 26.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	69.00	100.00	85.78
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	56.00	100.00	76.44
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	45.00	100.00	82.11
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	100.00	76.56
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	100.00	86.78
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	50.00	100.00	82.00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	69.00	100.00	84.56

**Tabel 26.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	56.00	100.00	80.22
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60.00	90.00	70.22
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	100.00	72.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	65.00	100.00	77.56

**Tabel 26.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	65.00	100.00	74.44

**Tabel 26.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	69.00	100.00	85.44
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	69.00	100.00	88.22
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	69.00	100.00	88.22
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	69.00	95.00	87.33

**Tabel 26.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	55.00	100.00	78.67
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	65.00	90.00	75.11

**Tabel 26.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	69.00	100.00	82.44
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	70.00	100.00	84.89
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	69.00	100.00	79.56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	56.00	100.00	76.56
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	56.00	90.00	73.22
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	56.00	90.00	74.33

**Tabel 26.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	30.00	90.00	63.00

## 27. Provinsi Sulawesi Tengah

**Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	80.00	100.00	88.44
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	69.00	100.00	81.89
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	69.00	100.00	86.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	69.00	100.00	86.56

**Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	69.00	100.00	82.44
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	85.00	100.00	89.22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	69.00	100.00	80.67
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	69.00	100.00	82.89

**Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	69.00	90.00	80.33
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	55.00	90.00	76.44
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	69.00	90.00	74.56

**Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	56.00	90.00	76.56
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	56.00	90.00	80.67

**Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	69.00	100.00	81.78
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	69.00	90.00	83.00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	55.00	95.00	80.11

**Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	69.00	95.00	83.00
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	69.00	100.00	83.56
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	69.00	95.00	83.00

**Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	69.00	99.00	85.22
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	69.00	100.00	84.78
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	65.00	100.00	85.22
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	100.00	85.89



**Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	80.00	100.00	88.67

**Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	69.00	100.00	85.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	100.00	82.11
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	69.00	100.00	85.89
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	69.00	100.00	84.22
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	69.00	100.00	82.33
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	31.00	90.00	72.22

**Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	80.00	90.00	84.33
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	70.00	100.00	83.89
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	80.00	100.00	87.67
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	69.00	100.00	85.89
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	69.00	100.00	84.11

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	69.00	100.00	81.89
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	65.00	95.00	83.33
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	69.00	100.00	84.78
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	80.00	90.00	86.00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	69.00	90.00	83.67

**Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	69.00	95.00	81.44
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	69.00	100.00	82.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	69.00	100.00	82.67
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	70.00	100.00	86.56
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	69.00	100.00	82.00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	69.00	90.00	78.44

**Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	80.00	100.00	86.56

**Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	69.00	100.00	85.33
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60.00	100.00	79.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	69.00	100.00	79.00

**Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	80.00	100.00	86.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	69.00	95.00	84.78
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	69.00	95.00	85.33
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	100.00	84.44
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	100.00	86.44
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	69.00	100.00	81.78
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	69.00	100.00	82.89

**Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	69.00	90.00	81.33
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	69.00	100.00	82.44
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	100.00	85.89
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	100.00	84.78

**Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	80.00	100.00	86.56

**Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	100.00	83.78
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	69.00	100.00	83.67
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	80.00	100.00	86.56
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70.00	100.00	84.89

**Tabel 27.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	69.00	100.00	85.89
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	69.00	89.00	80.22

**Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	80.00	100.00	86.56
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	69.00	95.00	85.33
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	69.00	100.00	84.67
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	69.00	100.00	81.44
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	69.00	100.00	84.67
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	69.00	100.00	83.22

**Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	56.00	90.00	74.33

## 28. Provinsi Sulawesi Tenggara

**Tabel 28.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	69.00	100.00	85.11
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	25.00	100.00	67.22
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	50.00	100.00	78.78
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	78.00	100.00	85.67

**Tabel 28.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	55.00	95.00	73.11
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	69.00	100.00	84.11
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	50.00	100.00	74.11
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50.00	100.00	70.56

**Tabel 28.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	31.00	100.00	68.11
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	31.00	100.00	67.22
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	35.00	100.00	77.00

**Tabel 28.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	35.00	100.00	72.00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	55.00	95.00	77.56

**Tabel 28.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	35.00	100.00	69.11
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	35.00	100.00	73.67
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	31.00	100.00	80.22

**Tabel 28.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	60.00	100.00	83.89
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	50.00	100.00	78.89
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	50.00	100.00	78.56

**Tabel 28.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	50.00	100.00	84.33
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	25.00	100.00	67.56
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	25.00	100.00	71.56
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	30.00	100.00	74.33



**Tabel 28.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	55.00	100.00	83.78

**Tabel 28.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	50.00	100.00	78.67
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	100.00	80.44
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	100.00	78.00
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	100.00	78.22
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	67.00	100.00	79.78
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	20.00	100.00	67.11

**Tabel 28.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	80.00	100.00	89.44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	60.00	100.00	85.44
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	87.44
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	100.00	82.44
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	31.00	100.00	71.78
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	31.00	100.00	72.78
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	56.00	100.00	76.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	50.00	100.00	74.78
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	56.00	100.00	84.22
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	35.00	100.00	75.67

**Tabel 28.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	60.00	100.00	82.56
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	30.00	100.00	69.22
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	31.00	100.00	70.33
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	31.00	100.00	75.33
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	31.00	100.00	72.11
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	35.00	100.00	74.78

**Tabel 28.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	100.00	83.22

**Tabel 28.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	78.33
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	55.00	90.00	70.11
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	60.00	100.00	73.56

**Tabel 28.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60.00	100.00	80.22
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	35.00	100.00	74.67
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	56.00	100.00	78.44
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	35.00	100.00	75.11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	100.00	84.22
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	55.00	100.00	80.89
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	20.00	100.00	74.33

**Tabel 28.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	50.00	100.00	78.67
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	20.00	100.00	72.56
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	20.00	100.00	74.00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	20.00	100.00	73.89

**Tabel 28.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	20.00	100.00	75.67

**Tabel 28.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	55.00	100.00	80.56
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	60.00	100.00	83.33
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	60.00	100.00	82.67
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	31.00	100.00	75.11

**Tabel 28.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	35.00	100.00	78.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	70.00	100.00	79.89

**Tabel 28.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	55.00	100.00	74.89
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	60.00	100.00	78.89
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	31.00	100.00	75.00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	31.00	100.00	67.78
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	20.00	100.00	69.89
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	20.00	100.00	73.67

**Tabel 28.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	20.00	100.00	67.56

## 29. Provinsi Sulawesi Utara

**Tabel 29.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	65.00	97.00	85.78
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	80.00	95.00	85.00
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	80.00	90.00	83.56
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	80.00	95.00	85.78

**Tabel 29.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	69.00	80.00	76.56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	57.00	89.00	77.33
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	8	40.00	88.00	71.88
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	40.00	89.00	76.78

**Tabel 29.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	65.00	95.00	80.44
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	8	57.00	90.00	76.63
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	8	65.00	98.00	84.13

**Tabel 29.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga.	9	55.00	85.00	72.22
A.4.13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	8	65.00	98.00	80.38

**Tabel 29.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	70.00	92.00	81.44
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	40.00	90.00	75.89
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	40.00	89.00	69.78

**Tabel 29.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	65.00	97.00	82.22
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	8	65.00	90.00	78.25
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	8	65.00	80.00	74.88

**Tabel 29.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	8	65.00	95.00	83.75
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	8	80.00	93.00	86.50
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	71.00	90.00	80.67
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	8	80.00	98.00	86.25



**Tabel 29.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	65.00	98.00	87.78

**Tabel 29.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	65.00	92.00	78.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	40.00	90.00	78.00
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	65.00	89.00	82.44
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	8	80.00	92.00	85.25
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	65.00	88.00	78.00
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	8	40.00	90.00	76.88

**Tabel 29.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	65.00	99.00	86.44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	8	65.00	99.00	83.63
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	80.00	95.00	87.00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	80.00	95.00	88.33
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	40.00	80.00	69.44

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	8	55.00	89.00	73.38
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	78.00	88.00	81.22
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	65.00	90.00	75.22
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	65.00	80.00	73.33
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	65.00	90.00	80.78

**Tabel 29.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	70.00	90.00	81.00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	60.00	89.00	70.33
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	65.00	90.00	77.89
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	80.00	100.00	89.00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	40.00	85.00	70.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	40.00	90.00	76.89

**Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	80.00	95.00	85.56

**Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	8	65.00	93.00	82.25
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	8	40.00	98.00	77.88
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	40.00	76.00	60.67

**Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	65.00	88.00	78.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	8	75.00	90.00	83.13
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	65.00	90.00	79.56
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	80.00	95.00	86.11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	80.00	95.00	85.89
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	40.00	100.00	80.56
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	8	40.00	100.00	81.63

**Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	65.00	90.00	78.78
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	65.00	93.00	76.67
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	40.00	85.00	69.11
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	65.00	90.00	81.00

**Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	65.00	88.00	72.44

**Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	50.00	90.00	75.25
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	80.00	93.00	86.00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	80.00	100.00	88.89
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	80.00	97.00	86.33

**Tabel 29.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	80.00	96.00	87.00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	65.00	97.00	81.00

**Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	8	80.00	95.00	86.25
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	65.00	100.00	83.11
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	65.00	95.00	81.56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	65.00	90.00	82.89
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	76.00	90.00	83.78
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	50.00	87.00	72.11

**Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	8	65.00	93.00	82.25

## 30. Provinsi Gorontalo

**Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	65.00	100.00	84.78
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	35.00	100.00	80.00
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	30.00	100.00	75.44
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	8	56.00	100.00	82.88

**Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	8	60.00	100.00	83.13
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	65.00	100.00	86.44
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	35.00	90.00	62.44
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	40.00	89.00	70.89

**Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	70.00	100.00	84.56
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	83.11
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	83.00

**Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	50.00	100.00	76.00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	56.00	90.00	78.78

**Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	31.00	100.00	74.33
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	20.00	100.00	70.78
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	31.00	90.00	74.44

**Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	45.00	100.00	73.22
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	40.00	100.00	73.67
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	40.00	100.00	72.67

**Tabel 30.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	40.00	100.00	75.00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	100.00	78.33



No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	8	1.00	100.00	63.50
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	50.00	95.00	76.00

**Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	56.00	100.00	80.22

**Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	8	31.00	100.00	70.13
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	8	31.00	86.00	61.75
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	31.00	86.00	63.67
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	50.00	90.00	71.78
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	31.00	85.00	67.33
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	31.00	80.00	63.44

**Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	70.00	100.00	85.00
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV	8	80.00	100.00	88.50

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
	komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.				
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	75.00	100.00	84.67
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	65.00	100.00	82.13
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	35.00	100.00	71.11
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	25.00	100.00	71.44
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50.00	90.00	73.00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	25.00	100.00	72.44
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	8	70.00	90.00	83.00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	45.00	92.00	75.78

**Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	50.00	92.00	74.78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	31.00	100.00	71.22
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	31.00	100.00	72.33
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	50.00	100.00	80.44
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	31.00	90.00	65.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	50.00	90.00	72.89

**Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	100.00	86.11

**Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	30.00	90.00	73.78
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	30.00	95.00	61.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	8	31.00	100.00	73.38

**Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	50.00	100.00	78.33
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	50.00	100.00	77.89
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	56.00	100.00	82.78
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	30.00	100.00	72.22
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	70.00	100.00	83.89
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	65.00	100.00	81.00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	8	1.00	100.00	63.25

**Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	35.00	100.00	71.89
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	35.00	100.00	72.44

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50.00	100.00	78.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	30.00	100.00	74.00

**Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	8	56.00	100.00	80.13

**Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	8	70.00	100.00	83.75
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	8	60.00	100.00	82.50
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	8	69.00	100.00	80.50
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	8	65.00	100.00	79.88

**Tabel 30.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	8	56.00	100.00	79.38
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	8	45.00	95.00	72.63

**Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	8	80.00	100.00	85.00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	1.00	100.00	68.88
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	8	1.00	100.00	69.38

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	8	56.00	100.00	76.25
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	7	56.00	100.00	77.86
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	8	56.00	100.00	79.38

**Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	8	30.00	80.00	58.88

## 31. Provinsi Maluku

**Tabel 31.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	100.00	86.67
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50.00	100.00	81.00
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	70.00	100.00	81.44
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	80.00	100.00	87.78

**Tabel 31.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	70.00	100.00	85.56
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	80.00	100.00	87.22
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	60.00	100.00	78.44
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	60.00	100.00	81.56

**Tabel 31.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	60.00	100.00	79.78
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	60.00	100.00	84.89
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	70.00	100.00	86.33



**Tabel 31.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	70.00	100.00	86.56
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	70.00	100.00	89.89

**Tabel 31.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	100.00	74.44
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	93.00	81.22
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	70.00	94.00	82.67

**Tabel 31.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	75.00	100.00	85.67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	75.00	100.00	87.78
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	70.00	100.00	85.00

**Tabel 31.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	80.00	100.00	91.89
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50.00	100.00	81.33
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	75.00	100.00	87.00
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	95.00	85.44

**Tabel 31.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	68.00	100.00	86.89

**Tabel 31.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	65.00	100.00	83.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	60.00	100.00	80.44
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	65.00	100.00	82.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	65.00	100.00	80.56
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	69.00	90.00	82.44
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	55.00	91.00	72.56

**Tabel 31.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	80.00	100.00	89.44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	80.00	100.00	90.56
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	80.00	100.00	88.44
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	80.00	100.00	88.22
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	65.00	100.00	85.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	65.00	95.00	84.56
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	69.00	100.00	83.78
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	79.00	100.00	87.67
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	70.00	95.00	82.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	75.00	90.00	84.67

**Tabel 31.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	80.00	100.00	88.78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	55.00	99.00	78.67
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55.00	100.00	81.89
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	60.00	100.00	88.44
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	69.00	95.00	83.67
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	70.00	100.00	83.67

**Tabel 31.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	60.00	100.00	87.67

**Tabel 31.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	79.00	100.00	89.33
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	70.00	97.00	81.33
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	56.00	90.00	76.00

**Tabel 31.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	69.00	100.00	86.56
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	69.00	100.00	86.11
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	80.00	100.00	91.22
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	100.00	83.78
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	85.00	100.00	93.33
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	80.00	100.00	90.00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	30.00	100.00	82.78

**Tabel 31.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	70.00	90.00	84.44
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	80.00	100.00	88.33
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	100.00	81.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	100.00	85.56

**Tabel 31.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	75.00	90.00	83.11

**Tabel 31.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	80.00	100.00	89.22
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	69.00	100.00	87.11
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	79.00	100.00	90.44
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	70.00	100.00	85.56

**Tabel 31.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	60.00	91.00	82.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	60.00	100.00	82.56

**Tabel 31.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	70.00	100.00	88.11
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	80.00	100.00	90.44
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	80.00	100.00	89.56
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	69.00	100.00	88.78
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	70.00	100.00	88.22
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	70.00	100.00	85.89

**Tabel 31.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	35.00	90.00	72.56

## 32. Provinsi Maluku Utara

**Tabel 32.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	70.00	89.00	83.89
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	50.00	89.00	75.56
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	50.00	89.00	72.89
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	50.00	95.00	80.22

**Tabel 32.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	50.00	89.00	67.22
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	50.00	95.00	73.56
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	50.00	80.00	66.67
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50.00	80.00	66.56

**Tabel 32.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	50.00	89.00	64.22
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	50.00	89.00	69.78
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	60.00	89.00	76.78



**Tabel 32.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	50.00	89.00	76.67
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	65.00	95.00	79.11

**Tabel 32.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	40.00	85.00	65.33
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	40.00	89.00	69.56
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	55.00	89.00	79.00

**Tabel 32.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	56.00	95.00	82.33
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	55.00	89.00	71.78
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	19.00	89.00	67.11

**Tabel 32.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	55.00	95.00	84.22
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	69.00	95.00	84.00
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	10.00	89.00	53.89
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	70.00	89.00	84.00

**Tabel 32.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	69.00	89.00	82.22

**Tabel 32.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	60.00	89.00	83.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50.00	89.00	74.00
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	50.00	90.00	76.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	55.00	89.00	75.00
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50.00	89.00	71.78
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	10.00	89.00	59.11

**Tabel 32.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	69.00	89.00	82.89
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	60.00	89.00	82.89
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	98.00	85.56
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	98.00	85.56
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	40.00	89.00	70.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	40.00	85.00	65.67
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	65.00	89.00	74.56
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	40.00	89.00	80.11
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60.00	89.00	79.56
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	60.00	89.00	76.22

**Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	65.00	89.00	76.78
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	40.00	89.00	70.11
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	40.00	89.00	65.78
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	69.00	89.00	81.22
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	40.00	89.00	64.33
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	40.00	85.00	66.67

**Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	70.00	89.00	83.00

**Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	55.00	89.00	75.11
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	40.00	89.00	68.00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	20.00	89.00	61.56

**Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	21.00	89.00	73.67
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	40.00	89.00	75.67
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	70.00	89.00	82.89
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	55.00	89.00	76.56
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	80.00	89.00	85.67
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	55.00	89.00	81.78
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	10.00	89.00	45.89

**Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	10.00	89.00	74.67
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	10.00	89.00	71.78
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	45.00	89.00	65.78
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	69.00	89.00	80.11

**Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	10.00	89.00	64.11

**Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	70.00	95.00	85.67
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	70.00	95.00	85.67
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	69.00	95.00	83.44
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	20.00	89.00	77.11

**Tabel 32.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	30.00	89.00	76.22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	50.00	89.00	70.89

**Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	69.00	90.00	84.44
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	75.00	89.00	83.44
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	10.00	89.00	49.78
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	55.00	89.00	74.44
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	10.00	89.00	72.44
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	10.00	89.00	67.44

**Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	10.00	69.00	50.44

### 33. Provinsi Papua

**Tabel 33.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	55.00	100.00	91.11
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	55.00	100.00	88.00
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	50.00	100.00	74.44
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	55.00	100.00	82.78

**Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	56.00	85.00	69.22
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	60.00	100.00	79.33
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	9	55.00	89.00	71.11
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	55.00	100.00	72.22

**Tabel 33.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	31.00	100.00	68.33
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	31.00	85.00	62.44
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	31.00	100.00	72.89



**Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	9	55.00	89.00	72.56
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	55.00	90.00	75.44

**Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	50.00	89.00	67.00
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50.00	89.00	69.22
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	56.00	100.00	76.11

**Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	55.00	99.00	67.11
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60.00	99.00	74.67
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	55.00	99.00	74.78

**Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	55.00	100.00	74.89
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	55.00	90.00	74.33
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	9	10.00	80.00	60.00
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	50.00	89.00	64.22

**Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	60.00	100.00	74.33

**Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	55.00	100.00	75.89
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	56.00	100.00	74.33
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	9	60.00	100.00	74.11
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	55.00	89.00	73.67
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	55.00	80.00	66.44
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	31.00	69.00	53.33

**Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	65.00	99.00	85.11
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	65.00	99.00	84.67
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	99.00	83.33
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	70.00	99.00	83.67

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	15.00	80.00	61.56
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui "berita berbayar".	9	25.00	89.00	62.22
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50.00	80.00	62.67
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	9	35.00	100.00	63.78
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	55.00	89.00	69.33
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	56.00	89.00	78.11

**Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	65.00	99.00	76.44
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	50.00	85.00	67.89
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	55.00	90.00	69.78
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	55.00	90.00	76.22
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	9	55.00	100.00	78.89
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	16.00	90.00	61.67

**Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	65.00	100.00	84.33

**Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	65.00	87.00	73.89
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	15.00	85.00	59.22
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	56.00	90.00	72.00

**Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	55.00	92.00	75.11
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	9	55.00	100.00	77.56
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	65.00	100.00	77.33
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	65.00	85.00	72.11
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	69.00	100.00	81.00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	31.00	85.00	67.22
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	30.00	100.00	69.89

**Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	60.00	85.00	73.22
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	55.00	80.00	67.78
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	100.00	68.44
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	55.00	85.00	70.67

**Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	55.00	100.00	71.78

**Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	15.00	70.00	56.11
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	25.00	70.00	56.67
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	20.00	70.00	56.00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	40.00	85.00	59.89

**Tabel 33.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	35.00	90.00	70.33
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	55.00	100.00	75.78

**Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	60.00	90.00	77.89
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	31.00	80.00	65.11
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	31.00	80.00	66.78
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	60.00	85.00	69.00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	9	60.00	89.00	70.22
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	15.00	70.00	61.44

**Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	50.00	69.00	57.67



## 34. Provinsi Papua Barat

**Tabel 34.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	60,00	90,00	81,67
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari rezim penguasa maupun pelaku bisnis.	9	20,00	90,00	73,33
A.1.3	Organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya.	9	30,00	90,00	71,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	9	56,00	100,00	72,63

**Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik.	9	60,00	90,00	76,11
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	9	50,00	100,00	80,56
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	8	50,00	80,00	68,75
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	9	50,00	100,00	72,22

**Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	9	10,00	100,00	71,56
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan berupa kekerasan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	9	10,00	100,00	70,56
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	9	50,00	100,00	77,22

**Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	8	30,00	100,00	59,63
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	9	50,00	90,00	66,33

**Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	9	10,00	100,00	56,67
A.5.15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	9	50,00	100,00	71,67
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	9	50,00	90,00	76,67

**Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	9	50,00	90,00	71,67
A.6.18	Wartawan termasuk jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) untuk tidak mengikuti intervensi berupa permintaan, imbauan, atau tekanan dari pejabat atau institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.	9	60,00	80,00	68,75
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.	9	60,00	90,00	73,33

**Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.7.20	Di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	9	50,00	90,00	73,89
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50,00	90,00	71,67
A.7.22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	8	50,00	70,00	63,88
A.7.23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	9	30,00	100,00	69,56

**Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.8.24	Tersedia pelatihan bagi wartawan oleh organisasi wartawan, universitas, atau perusahaan media untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	9	50,00	100,00	71,33

**Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
A.9.25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.	9	50,00	90,00	76,11
A.9.26	Pers di daerah ini memiliki perspektif pada liputan ramah dan layak anak.	9	50,00	90,00	77,22
A.9.27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender.	8	50,00	100,00	74,38
A.9.28	Di daerah ini, pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	9	30,00	90,00	66,44
A.9.29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	9	50,00	90,00	63,22
A.9.30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	9	20,00	80,00	47,89

**Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.1	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	9	60,00	900,00	79,44
B.1.2	Individu, entitas, atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran.	9	55,00	90,00	72,78
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	8	60,00	100,00	80,63
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	9	60,00	90,00	76,67
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menimbulkan pengendalian kebijakan redaksi.	9	60,00	90,00	69,44

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”.	9	60,00	90,00	70,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	9	50,00	80,00	69,44
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	8	40,00	80,00	64,38
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	9	60,00	90,00	76,11
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.	9	50,00	100,00	78,89

**Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	9	50,00	90,00	77,22
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	9	40,00	90,00	66,56
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	9	60,00	80,00	66,56
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	9	50,00	95,00	73,33
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	8	50,00	75,00	63,13
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	9	60,00	85,00	70,22

**Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	9	50,00	90,00	77,00

**Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	9	40,00	90,00	70,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50,00	90,00	65,56
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.	9	50,00	90,00	71,11

**Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	9	60,00	90,00	76,11
B.5.22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	8	60,00	90,00	72,25
B.5.23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	9	60,00	90,00	77,22
B.5.24	Fungsi komunikasi dan informasi di instansi daerah adalah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	40,00	90,00	67,33
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.	9	40,00	90,00	71,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	9	40,00	80,00	65,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik.	9	50,00	80,00	60,56

**Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	9	70,00	90,00	74,44
C.1.2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	9	60,00	85,00	71,11
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	50,00	86,00	66,33
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	9	40,00	80,00	66,67

**Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	9	50,00	100,00	67,78

**Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	9	55,00	100,00	73,89
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	9	60,00	100,00	80,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	9	60,00	100,00	81,67
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	9	50,00	90,00	72,78

**Tabel 34.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	9	50,00	90,00	72,22
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	9	20,00	100,00	71,67

**Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.5.12	Kasus pers di daerah ini ditangani oleh Dewan Pers secara independen.	9	50,00	90,00	75,56
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	50,00	85,00	64,56
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	9	50,00	85,00	63,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan.	9	70,00	90,00	75,56
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	8	50,00	90,00	73,13
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	9	60,00	100,00	75,00

**Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	9	40,00	90,00	63,56